



WALI KOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Daerah praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Daerah pangkalpinang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir,

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

25. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
26. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
28. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
29. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
32. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
33. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
34. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atau Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atau Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
38. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
39. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota.

45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBBP2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
52. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

53. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan 84 penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
55. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
56. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
57. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
58. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
59. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
61. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

62. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
63. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
64. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
65. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
66. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
67. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
68. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

69. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
70. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
71. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
72. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
73. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
74. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

## BAB II PAJAK DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;

3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan.
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

### Bagian Kedua

#### Rincian Pajak

#### Paragraf 1

#### PBB-P2

### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, pantisosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan/atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan Negara;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Walikota; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

## Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

## Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk wajib pajak dengan NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk wajib pajak dengan NJOP diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (5) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk wajib pajak dengan NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk wajib pajak dengan NJOP diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (7) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk wajib pajak dengan NJOP diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
- (8) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (9) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.

- (10) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ataskelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota

#### Pasal 8

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) untuk NJOP sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (5) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (6) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) untuk objek pajak yang tidak mendukung program pemerintah dan tidak berwawasan lingkungan, yakni:
  - a. pemanfaatan bangunan tidak sesuai dengan peruntukan lahan;
  - b. tidak mempunyai IMB;
  - c. pembangunan tidak sesuai IMB; dan
  - d. tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (7) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,045%

#### Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

#### Paragraf 2

#### BPHTB

#### Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan/atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan/atau

- perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusiyakni nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat; waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,

peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam hal NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP PBB-P2 dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOPPBB-P2.
- (5) Surat Keterangan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat sementara yang diperoleh di Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah.
- (6) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (7) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) atau ayat (7), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak;
  - dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

#### Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 1

#### PBJT

#### Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyerahan Makanan dan/atau Minuman yakni:
    - a. peredaran usaha tidak melebihi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perbulan;
    - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
    - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
    - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;

- e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;  
dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan dihotel.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;  
dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi

- tertentu;
- b. pertunjukan seni, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

- c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga listrik dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:

- a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus Tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada:
  - a. diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - b. selain diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4  
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan

politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5  
PAT  
Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan;
  - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
  - g. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak akan dikomersilkan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;

- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Paragraf 6 Pajak MBLB

#### Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batutulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;

- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

#### Paragraf 7

#### Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

#### Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

#### Pasal 46

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

#### Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

#### Paragraf 8

#### Opsen PKB

#### Pasal 49

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

#### Pasal 50

- (1) Subyek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan

Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

### Bagian Ketiga

#### Masa Pajak dan Tahun Pajak

##### Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Walikota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan walikota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan  
Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kesatu  
Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
  - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

### Pasal 63

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan,

rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

## Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

## Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 70

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

#### Pasal 71

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 72

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. pemanfaatan asset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

#### Pasal 73

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 74

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan

hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 75

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 76

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 77

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 79

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau

badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

- h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 83

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

#### Pasal 84

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara perhitungannya dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk Pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
  - (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
  - (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
  - (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

##### Pasal 85

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

##### Pasal 86

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung,

- penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pencetakan PBG ulang;
  - b. pencetakan SLF ulang; dan
  - c. pemeriksaan RTB.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
  - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi bangunan gedung;
    2. perubahan lapis bangunan gedung;
    3. perubahan luas bangunan gedung;
    4. perubahan tampak bangunan gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya; atau
    8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (6) Dikecualikan dari objek retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 87

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi; dan
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;

2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 91

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 92

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah,

pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kelima

#### Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 93

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai BLUD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Pasal 94

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

##### Pasal 95

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;

- f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Walikota;  
dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

#### Pasal 96

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Walikota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e

dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 97

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan atau Wali Kota.

#### Pasal 98

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5).

#### Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 99

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga

#### Kemudahan Perpajakan Daerah

##### Pasal 100

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan

permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI  
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 101

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana

atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 102

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

#### Pasal 103

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### SANKSI

##### Bagian Kesatu

##### Sanksi Pidana

#### Pasal 104

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 105

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 106

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 107

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 108

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua  
Sanksi Administratif

Pasal 109

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.

## Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 17);
- b. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 18);
- c. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 19);
- d. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 20);
- e. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 21);
- f. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 22);

- g. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 32);
- h. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 33);
- i. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 1);
- j. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 16);
- k. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 17);
- l. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 18);
- m. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 8);
- n. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Hasil Produksi Balai Benih Ikan Lokal Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 05);
- o. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 1);
- p. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 4);
- q. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

- Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 5);
- r. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 6);
  - s. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 2);
  - t. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 15);
  - u. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 5);
  - v. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 6);
  - w. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 2);
  - x. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 6);

- y. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 24 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG,

dto

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 24 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH PANGKALPINANG,

dto

MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024 NOMOR 45  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2.6/2024)

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes

NO.	Jenis Pemeriksaan	TARIF	KETERANGAN
<b>A. Pertolongan pertama pada Kecelakaan</b>			
1.	Debridement Luka	22.000	per tindakan
2.	Paket Kejang Demam	150.000	per tindakan
3.	Jahit Luka Ringan < 5 cm	50.000	per tindakan
4.	Jahit Luka Besar > 5 cm	100.000	per tindakan
<b>B. Pelayanan Umum</b>			
1.	Suntikan	20.000	per tindakan
2.	Sirkumsisi/Khitan	150.000	per tindakan
3.	Insisi Abses	30.000	per tindakan
4.	Pengobatan Luka Terinfeksi	30.000	per tindakan
5.	Perawatan Luka/Jahitan	30.000	per tindakan
6.	Kontrol Sirkumsisi	25.000	per tindakan
7.	Ekstraksi Benda Asing	30.000	per tindakan
8.	Bedah Minor	50.000	per tindakan
9.	Foley Cateter	150.000	per tindakan
10.	Akupresure	30.000	per tindakan
11.	Akupunktur	60.000	per tindakan
12.	Fisioterapi	50.000	per tindakan
13.	Rawat Jalan/Pemeriksaan Umum Luar Wilayah dan dalam Wilayah	10.000	per tindakan
14.	Pemberian Oksigen	10.000	per jam
15.	Home Care	50.000	per tindakan
<b>C. Tindakan Gigi</b>			
1.	Konsultasi Gigi	30.000	per tindakan
2.	Cabut gigi permanent per batang	70.000	per tindakan
3.	Cabut gigi permanent dengan komplikasi	100.000	per tindakan
4.	Pembersihan karang gigi per rahang	175.000	per tindakan
5.	Kuretase gigi	40.000	per tindakan
6.	Pencabutan akar gigi permanent	70.000	per tindakan
7.	Penambalan Glass Ionomer/Composit Resin	175.000	per tindakan
8.	Penambalan gigi sementara	80.000	per tindakan
9.	Pencabutan gigi anak-anak per batang	40.000	per tindakan
10.	Insisi abses gigi	40.000	per tindakan
11.	Operasi M3 miring (kelas I)	310.000	per tindakan

NO.	Jenis Pemeriksaan	TARIF	KETERANGAN
12.	Operasi pengambilan kista gigi	260.000	per tindakan
D.Pelayanan KIA			
1.	Pemeriksaan Hamil	50.000	per tindakan
2.	Pelayanan KB Suntik	22.000	per tindakan
3.	Tindik Telinga dan khitan Bayi	30.000	per tindakan
4.	Pencabuta/Pemasangan Implant	100.000	per tindakan
5.	Pencabutan/Pemasangan IUD	100.000	per tindakan
6.	Pemeriksaan IVA	50.000	per tindakan
E. Pemeriksaan Penunjang Medik (pemeriksaan Laboratorium Sederhana)			
1.	Pemeriksaan Golongan Darah (Perjenis Pemeriksaan)	10.000	per spesimen
2.	EKG	50.000	per tindakan
3.	Pemeriksaan Rutin(perjenis pemeriksaan)	60.000	per spesimen
4.	Pemeriksaan darah Lengkap	75.000	per spesimen
5.	Pemeriksaan Sputum/dahak	25.000	per spesimen
6.	Krioterapi	300.000	per spesimen
7.	Pemeriksaan Urine Rutin(perjenis pemeriksaan)	20.000	per spesimen
8.	Pemeriksaan Malaria/Mikroskopik	30.000	per spesimen
9.	Pemeriksaan Feses/tinja	35.000	per spesimen
10.	Test Gula darah Urine	20.000	per spesimen
11.	Test Kehamilan	20.000	per spesimen
12.	Pemeriksaan Urine Lengkap	35.000	per spesimen
13.	Widal	50.000	per spesimen
14.	Cholesterol Total	30.000	per spesimen
F. PELAYANAN RAWAT INAP PUSKESMAS			
1.	Rawat Inap	190.000	per hari
a.	Akomodasi	20.000	
b.	Makan per hari	750.000	
c.	Visite per hari	20.000	
d.	Tindakan	10.000	
e.	BHP	65.000	
2.	Poli Unit Gawat Darurat(UGD)	68.000	per tindakan
a.	Bahan dan alat (tindakan dan heating)	45.000	
b.	Jasa poli UGD	8.000	
c.	Jasa Medis	15.000	
3	Tindakan Medik dan Terapi		
3.1	Anestesi lokal	15.000	per tindakan
a.	Bahan dan alat	10.000	
b.	Jasa Medis	5.000	

NO.	Jenis Pemeriksaan	TARIF	KETERANGAN
3.2	Partus Pervaginam	700.000	per tindakan
a.	Bahan dan alat	300.000	
b.	Jasa Puskesmas RRI	180.000	
c.	Jasa Medis	220.000	
3.3	Partus Pervaginam Abnormal	1.000.000	per tindakan
a.	Bahan dan alat	400.000	
b.	Jasa Puskesmas RRI	250.000	
c.	Jasa Medis	350.000	
3.4	Kuretase	75.000	per tindakan
a.	Bahan dan alat	40.000	
b.	Jasa Puskesmas RRI	20.000	
c.	Jasa Medis	15.000	
3.5	Suntikan	15.000	per tindakan
a.	Bahan dan alat	10.000	
b.	Jasa Medis	5.000	
3.6	Infus	110.000	per tindakan
a.	Bahan dan alat(infuset.abocat.cairan)	90.000	
b.	Jasa medis	20.000	
3.7	Tranfusi	110.000	per tindakan
a.	Bahan dan alat(infuset.abocat.cairan)	90.000	
b.	Jasa Puskesmas RRI	20.000	
3.8	Sonde Hidung	74.000	per tindakan
a.	Bahan dan alat	52.000	
b.	Jasa medis	22.000	
3.9	Lavermen	74.000	per tindakan
a.	Bahan dan alat	52.000	
b.	Jasa medis	22.000	
3.10	Pemasangan Kateter	74.000	per tindakan
a.	Bahan dan alat	52.000	
b.	Jasa Medis	22.000	
4	Pemeriksaan Penunjang Medik		
4.1	Laboratorium sederhana/rutin	7.500	per paket
a.	Bahan dan Alat(perjenis pemeriksaan)	3.000	
b.	Jasa Puskesmas RRI	1.500	
c.	Jasa medis (perjenis pemeriksaan)	3.000	
4.2	Laboratorium sedang	30.000	per paket
a.	Bahan dan alat (perjenis pemeriksaan)	19.000	
b.	Jasa Puskesmas RRI	5.000	
c.	Jasa Medis(perjenis pemeriksaan)	6.000	
4.3	Laboratorium Canggih	54.000	per paket
a.	Bahan dan alat	43.000	
b.	Jasa Puskesmas RRI	5.000	
c.	Jenis medis	6.000	
4.4	Pelayanan Ambulans	195.000	per perjalanan
a.	Jarak kurang 10km/dalam Daerah(BBM x km)	67.000	
b.	Di luar Daerah per - km	8.000	

NO.	Jenis Pemeriksaan	TARIF	KETERANGAN
c.	Jasa Pendamping dalam Daerah	45.000	
d.	Jasa pendamping luar Daerah	75.000	
4.5	Pembuatan Visum et Repertum	172.000	Per tindakan
a.	Dalam gedung	22.000	
b.	Luar gedung	150.000	

## 2. Pelayanan Laboratorium Kesehatan (Laboratorium Klinik)

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
<b>A. HEMATOLOGI</b>			
1.	Hemoglobin	10.000	per spesimen
2.	Retikulosit	40.000	per spesimen
3.	Golongan Darah Metode Slide	10.000	per spesimen
4.	Golongan Darah Metode Pad Buffer	45.000	per spesimen
5.	LED	35.000	per spesimen
6.	Paket Hematologi Lengkap (Hb. Leukosit. Eritrosit. MCV. MCH. MCHC. Ht. Trombosit. Hitung Jenis)	75.000	per spesimen
7.	Paket Hematologi Rutin (Hb. Ht. Leukosit. Trombosit. Eritrosit)	60.000	per spesimen
8.	Morfologi Darah Tepi	80.000	per spesimen
9.	Hb elektroforesa	450.000	per spesimen
10.	Serum Iron. TIBC. UIBC	175.000	per spesimen
11.	Ferritin	150.000	per spesimen
12.	Rumple Leed	10.000	per spesimen
13.	IT Rasio	50.000	per spesimen
<b>B. HEMOSTASIS</b>			
1.	Masa Perdarahan	7.000	per spesimen
2.	Masa Pembekuan	7.000	per spesimen
3.	PT	70.000	per spesimen
4.	aPTT	70.000	per spesimen
5.	INR	60.000	per spesimen
6.	D-Dimer	245.000	per spesimen
7.	Agregrasi Trombosit	275.000	per spesimen
<b>C. URINANALISA</b>			
1.	Protein Urin	7.000	per spesimen
2.	Glukosa Urin	10.000	per spesimen
3.	Tes Kehamilan	20.000	per spesimen
4.	Urine Lengkap	35.000	per spesimen
5.	Mikroalbumin	120.000	per spesimen
<b>D. FAAL HATI</b>			
1.	SGOT	25.000	per spesimen
2.	SGPT	25.000	per spesimen

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
3.	GAMMA GT	40.000	per spesimen
4.	Fosfatase Alkali	25.000	per spesimen
5.	Bilirubin Total	25.000	per spesimen
6.	Protein Total	25.000	per spesimen
7.	Albumin	25.000	per spesimen
8.	Bilirubin Direct	25.000	per spesimen
9.	Bilirubin Indirect	25.000	per spesimen
10.	Globulin	25.000	per spesimen
11.	CHE (Cholinesterase)	75.000	per spesimen
<b>E. ELEKTROLIT</b>			
1.	Natrium. Kalium. Chlorida	100.000	per spesimen
2.	Calsium	35.000	per spesimen
3.	Pospor	35.000	per spesimen
4.	Magnesium	45.000	per spesimen
<b>F. ANALISA CAIRAN TUBUH</b>			
1.	Analisa Cairan Sperma	70.000	per spesimen
<b>G. LEMAK</b>			
1.	Cholesterol Total	25.000	per spesimen
2.	Triglyserida	25.000	per spesimen
3.	HDL Cholesterol	25.000	per spesimen
4.	LDL Cholesterol	35.000	per spesimen
5.	Paket Profil Lipid (Kolesterol. Triglyserida. HDL. LDL)	100.000	per spesimen
<b>H. GULA DARAH</b>			
1.	Glukosa puasa	20.000	per spesimen
2.	Glukosa 2 jam pp	20.000	per spesimen
3.	Glukosa Sewaktu	20.000	per spesimen
4.	Hb1c	160.000	per spesimen

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
<b>I. FUNGSI GINJAL</b>			
1.	Ureum	30.000	per spesimen
2.	Creatinin	30.000	per spesimen
3.	eGFR/eLFG(CKD-EPI)	10.000	per spesimen
4.	Uric Acid	25.000	per spesimen
<b>J. FUNGSI JANTUNG</b>			
1.	CK	75.000	per spesimen
2.	CK-MB	90.000	per spesimen
3.	Troponin-I	300.000	per spesimen
4.	NT Pro BNP	450.000	per spesimen
5.	LDH	50.000	per spesimen

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
<b>K. FUNGSI PANKREAS</b>			
1.	Lipase	80.000	per spesimen
2.	Amilase	80.000	per spesimen
<b>L. IMUNOLOGI</b>			
1.	Widal	25.000	per spesimen
2.	TUBEX	120.000	per spesimen
3.	NS 1	120.000	per spesimen
4.	IgG IgM Dengue	120.000	per spesimen
5.	IgG IgM Chikungunya	125.000	per spesimen
6.	fT3	175.000	per spesimen
7.	fT4	125.000	per spesimen
8.	T3 Total	125.000	per spesimen
9.	T4 Total	125.000	per spesimen
10.	TSH	110.000	per spesimen
11.	HIV	80.000	per spesimen
12.	CD4	275.000	per spesimen
13.	Anti Toxoplasma IgG	140.000	per spesimen
14.	Anti Toxoplasma IgG Avidity	400.000	per spesimen
15.	Anti Toxoplasma IgM	140.000	per spesimen
16.	Anti Rubella IgG	140.000	per spesimen
17.	Anti Rubella IgM	170.000	per spesimen
18.	Anti CMV IgG	160.000	per spesimen
19.	Anti CMV IgM	180.000	per spesimen
20.	Anti HSV-1 IgG	220.000	per spesimen
21.	Anti HSV-1 IgM	220.000	per spesimen
22.	Anti HSV-2 IgG	220.000	per spesimen
23.	Anti HSV-2 IgM	220.000	per spesimen
24.	CMV IgG Avidity	400.000	per spesimen
25.	VDRL/ RPR	50.000	per spesimen
26.	TPHA	100.000	per spesimen
27.	LH	300.000	per spesimen
28.	Prolaktin	300.000	per spesimen
29.	Estradiol	350.000	per spesimen
30.	ASTO	75.000	per spesimen
31.	ANA	550.000	per spesimen
32.	ANA Profile	800.000	per spesimen
33.	Anti dsDNA	375.000	per spesimen
34.	HBsAg	40.000	per spesimen
35.	Anti HBsAg	40.000	per spesimen
36.	Anti HBc total	200.000	per spesimen
37.	Anti HBc IGM	400.000	per spesimen
38.	HBeAg	150.000	per spesimen
39.	HBV DNA	150.000	per spesimen
40.	Anti HAV IgM	150.000	per spesimen
41.	Anti HCV total	130.000	per spesimen
42.	Anti HCV IgM	130.000	per spesimen
43.	Anti HBe	450.000	per spesimen

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
<b>M. TOKSIKOLOGI</b>			
1.	Narkoba (6 parameter : morphin. cocaine. amphetamin. metamphetamine. benzodiazepine. marijuana) + surat bebas narkoba	180.000	per spesimen
2.	Timbal (Pb)	170.000	per spesimen
3.	Arsen (As)	160.000	per spesimen
4.	Kadmium (Cd)	170.000	per spesimen
5.	Cromium (Cr)	160.000	per spesimen
6.	Cobalt (Co)	160.000	per spesimen
7.	Mangan (Mn)	160.000	per spesimen
8.	Merkuri (Hg)	200.000	per spesimen

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
<b>N. MIKROBIOLOGI</b>			
1.	Malaria	15.000	per spesimen
2.	Sputum/BTA (SPS)	20.000	per spesimen
3.	Kultur per spesies (salmonella/shigella/vibrio cholera/e.coli/Coliform)	100.000	per spesimen
4.	Corynobacterium diphteri (Swab Tenggorok)	100.000	per spesimen
5.	Feaces	35.000	per spesimen
6.	Darah Samar Feaces	35.000	per spesimen
7.	Filariasis	25.000	per spesimen
8.	Telur cacing	50.000	per spesimen
9.	Resistensi	130.000	per spesimen
10.	Cross Check Malaria	15.000	per spesimen
11.	Cross Check TB	15.000	per spesimen

<b>O. TUMOR MARKER</b>			
1.	PSA	350.000	per spesimen
2.	CA 15-3	625.000	per spesimen
3.	CA 125	450.000	per spesimen
4.	AFP	250.000	per spesimen
5.	CEA	350.000	per spesimen
6.	CA 19-9	525.000	per spesimen

<b>P. PREPARAT</b>			
1.	Pap Smear	125.000	per spesimen
2.	Preparat GO	75.000	per spesimen
3.	Preparat Secret Vagina	75.000	per spesimen
4.	Jamur	75.000	per spesimen
5.	Gram	75.000	per spesimen

<b>Q. BIOMOLEKULER</b>			
------------------------	--	--	--

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	PCR COVID	250.000	per spesimen
2.	PCR/TCM HIV	250.000	per spesimen
3.	PCR/TCM HEP C	250.000	per spesimen
4.	PCR/TCM TBC	250.000	per spesimen
5.	PCR SIFILIS	250.000	per spesimen
6.	ANTIGEN COVID	85.000	per spesimen
7.	HPV	1.200.000	per spesimen
<b>R. MEDICAL CHECK UP (MCU)</b>			
1.	Pemeriksaan Fisik Kesehatan Umum + Surat Kesehatan	30.000	per spesimen
2.	Pemeriksaan Audiometri	40.000	per spesimen
3.	Pemeriksaan Spirometri	40.000	per spesimen
4.	Pemeriksaan EKG	40.000	per spesimen
5.	Pemeriksaan Buta Warna	15.000	per spesimen

**KETERANGAN TAMBAHAN:**

Untuk pelayanan laboratorium kesehatan (Laboratorium Klinik) Pemeriksaan spesimen laboratorium mendapat potongan harga jika memenuhi syarat sebagai berikut:

Jumlah Spesimen	Potongan Harga
≥50 Spesimen	2,5%
≥100 Spesimen	5%

### 3. Pelayanan Medis

#### A. RAWAT JALAN

##### 1. Pemeriksaan Dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Sub Spesialis	Rp 80.000
2	Klinik Spesialis	Rp 60.000
3	Klinik Gigi Spesialis	Rp 60.000
4	Klinik Umum	Rp 40.000
5	Klinik KIA	Rp 35.000
6	Klinik PKBRS	Rp 35.000
7	Klinik Tulip	Rp 30.000
8	Klinik IPWL	Rp 50.000
9	Klinik Laktasi	Rp 35.000

##### 2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Sub Spesialis

No	Kelompok TMNO	Tarif
1	Kecil	Rp 120.000
2	Sedang	Rp 180.000
3	Besar	Rp 250.000
4	Khusus	Rp 325.000

3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Spesialis, KIA, PKBRS dan Laktasi

No	Kelompok TMNO	Tarif
1	Kecil	Rp 40.000
2	Sedang	Rp 80.000
3	Besar	Rp 100.000
4	Khusus	Rp 300.000

4. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Gigi Spesialis

No	Kelompok TMNO	Tarif
1	Kecil	Rp 80.000
2	Sedang	Rp 120.000
3	Besar	Rp 180.000
4	Khusus	
	Khusus I	Rp. 1.000.000
	Khusus II	Rp. 2.000.000
	Khusus III	Rp. 3.000.000
	Khusus IV	Rp. 4.000.000
	Khusus V	Rp. 5.000.000

5. Tindakan Medis Non Operatif Khusus (TMNO-K) Hemodialisa

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	HD	Rp 850.000
2	Pasang CDL	Rp 1.500.000
3	Pencabutan CDL	Rp 980.000
4	HD CITO	Rp 1.165.000

6. Pelayanan Medikolegal Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 100.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 100.000
3	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 100.000
4	Visum Et Repertum Psychiatricum	Rp 100.000
5	Pelayanan administrasi medis asuransi	Rp 100.000
6	Administrasi Layanan surat kesehatan lainnya	Rp 30.000

7. Pelayanan Asuhan Keperawatan Mandiri Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Sub Spesial	Rp 8.000
2	Klinik Spesialis/ Gigi Spesialis	Rp 5.000
3	Klinik Umum/ Gigi Umum	Rp 3.500
4	Klinik KIA	Rp 3.500
5	Klinik PKBRS	Rp 3.500
6	Klinik Tulip	Rp 3.500

8. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Interpretasi dan PIO Resep	Rp 3.000
2	Tuslah Farmasi Non Racikan per lembar resep	Rp 1.000
3	Tuslah Farmasi Racikan per lembar resep	Rp 1.500
4	Konseling Keapotekeran Klinis	Rp 30.000

9. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Bioelectrical Impedance Analysis	Rp 70.000

10. Pelayanan Hipnoterapi (Umum)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Insomnia	Rp 150.000
2	Stress Release	Rp 150.000
3	Motivasi	Rp 150.000
4	Mengurangi Nyeri	Rp 150.000
5	Kecemasan	Rp 150.000
6	Pola Makan	Rp 150.000
7	Bad Habits	Rp 150.000

11. Home Care

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Home Care Harian/ Kali datang	Rp 300.000
2	Home Care Mingguan	Rp 750.000
3	Home dengan Rawat Luka/ kali datang	Rp 600.000

12. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU)

NO	KOMPONEN	PAKET*	
		I	II
a	MEDICAL CHECK UP ANAK		
1	Pemeriksaan Dokter Umum	Rp 40.000	Rp 40.000
2	Thorax PA	Rp 200.000	Rp 200.000
3	EKG	Rp 90.000	Rp 90.000
4	Laboratorium:		
	- Darah Lengkap	Rp 90.000	Rp 90.000
	- Urine Rutin	Rp 40.000	Rp 40.000
	- Feses Rutin		Rp 35.000
	- GDP		Rp 29.000
	- Ureum		Rp 45.000
	- Kreatinin		Rp 45.000
	- Kolesterol Total		Rp 45.000
	- SGOT		Rp 45.000
	- SGPT		Rp 45.000
	- HBsAg	Rp 90.000	Rp 90.000
	- Tes Narkoba	Rp 165.000	Rp 165.000
5	Pemeriksaan Tambahan:		
	- Klinik Penyakit Anak	Rp 100.000	Rp 100.000
	- Klinik Paru	Rp 100.000	Rp 100.000
	- Klinik Jantung	Rp 100.000	Rp 100.000
	- Klinik Mata	Rp 100.000	Rp 100.000
6	Ishihara Test (Tes Buta Warna)	Rp 40.000	Rp 40.000
	TOTAL	Rp 1.205.000	Rp1.494.000

NO	KOMPONEN	PAKET*			
		I	II		III
			GOL II	GOL III	
b	MEDICAL CHECK UP DEWASA				
1	Pemeriksaan Dokter Umum	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
2	Thorax PA**	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
3	EKG	Rp 90.000	Rp 90.000	Rp 90.000	Rp 90.000
4	Audiometri	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp. 100.000	Rp 100.000
5	Laboratorium:				
	- Darah Lengkap	Rp 90.000	Rp 90.000	Rp 90.000	Rp 90.000
	- LED				Rp 30.000
	- Urine Rutin	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
	- GDP				Rp 29.000
	- Ureum				Rp 45.000
	- Kreatinin				Rp 45.000
	- Asam Urat				Rp 40.000
	- Kolesterol Total				Rp 50.000
	- Trigliserida				Rp 55.000
	- SGOT				Rp 45.000
	- SGPT				Rp 45.000
	- HDL				Rp 50.000
	- LDL				Rp 85.000
	- HBsAg				Rp 90.000
	- Tes Narkoba	Rp 165.000	Rp 165.000	Rp 165.000	Rp 165.000***
	- Tes Kehamilan (Wanita)				Rp 40.000****
6	Pemeriksaan Tambahan:				

	- Klinik Penyakit Dalam Sub-spesialis Ginjal Hipertensi			Rp 150.000	Rp 150.000
	- Klinik Penyakit Dalam	Rp 100.000	Rp 100.000		Rp 100.000
	- Klinik Paru	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
	- Klinik Jantung	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
	- Klinik THT	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
	- Klinik Gigi Spesialis		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
	- Klinik Kulit				Rp 100.000
	- Klinik Mata				Rp 100.000
	- Klinik Syaraf		Rp 100.000	Rp 100.000	
	- Klinik Bedah				Rp 100.000
	- Klinik Obgyn				Rp 100.000 ****
7	Ishihara Test (Tes Buta Warna)	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
8	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan Medis	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
	TOTAL	Rp1.215.000	Rp1.415.000	Rp1.465.000	Rp2.515.000

*Keterangan :*

*Paket I MCU Anak diperuntukan untuk Check up umum, melanjutkan Pendidikan umum*

*Paket II MCU Anak diperuntukan untuk Check Up Khusus Pesantren, MAN, ICE*

*Paket III MCU Anak mengikuti permintaan pasien/ instansi*

*Paket I MCU Dewasa diperuntukan untuk umum*

*Paket II MCU Dewasa diperuntukan untuk Check Up CPNS ke PNS 100%,*

*Paket III MCU Dewasa diperuntukan untuk Check Up Khusus Asuransi, Sekolah Ikatan Dinas, dll)*

*Paket IV MCU Dewasa mengikuti permintaan pasien/ instansi ( Pemeriksaan tambahan diluar tabel dapat disesuaikan dengan tarif pemeriksaan rutin)*

*\*) Pemeriksaan tambahan di luar paket dapat disesuaikan dengan tarif pemeriksaan rutin*

*\*\*\*) Thorak PA tidak dilakukan pada Wanita hamil*

*\*\*\*\*\*) Pensiun dini PNS dipaket III Dewasa tidak termasuk pemeriksaan narkoba*

*\*\*\*\*\*) Tarif paket khusus perempuan, Jika pasien laki-laki, maka dikurangi biaya test kehamilan*

13. Pelayanan Pemeriksaan Jiwa/Rohani

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Test Pemeriksaan Kesehatan Jiwa/Rohani	Rp 250.000

Catatan : Belum termasuk biaya dokumen RM, Pemeriksaan dan Konsultasi

B. RAWAT INAP

1. Visite dan Konsultasi DPJP Sub Spesialis Rawat Inap \*)

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 70.000
2	Kelas II	Rp 70.000
3	Kelas I	Rp 70.000
4	Kelas VIP	Rp 90.000
5	Kelas VVIP/Paviliun	Rp 160.000
6	HCU	Rp 95.000
7	Perinatologi Level 2	Rp 70.000
8	R. Isolasi	Rp 80.000
9	ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp 190.000

Catatan : Termasuk Visite Rawat Bersama dan Visite Konsultasi Internal. Tidak termasuk konsultasi by phone

2. Visite dan Konsultasi DPJP Spesialis Rawat Inap \*)

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 60.000
2	Kelas II	Rp 60.000
3	Kelas I	Rp 60.000
4	Kelas VIP	Rp 80.000
5	Kelas VVIP/Paviliun	Rp 150.000
6	HCU	Rp 65.000
7	Perinatologi Level 2	Rp 60.000
8	R. Isolasi	Rp 65.000
9	ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp 65.000

Catatan : Termasuk Visite Rawat Bersama dan Visite Konsultasi Internal. Tidak termasuk konsultasi by phonem

3. Visite Dokter Jaga Rawat Inap

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 35.000
2	Kelas II	Rp 35.000
3	Kelas I	Rp 35.000
4	Kelas VIP	Rp 35.000
5	Kelas VVIP/Paviliun	Rp 40.000
6	HCU	Rp 45.000
7	Perinatologi Level 2	Rp 35.000
8	R. Isolasi	Rp 45.000
9	ICU/ICCU/NICU /PICU	Rp 50.000

Catatan : Visit dokter jaga dalam satu shift hanya bisa di klik satu kali untuk pasien yang sama.

4. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	1. Kelas III	Rp 15.000
		2. Kelas II	Rp 20.000
		3. Kelas I	Rp 25.000
		4. Kelas VIP	Rp 30.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 50.000
2	Sedang	1. Kelas III	Rp 30.000
		2. Kelas II	Rp 35.000
		3. Kelas I	Rp 40.000

		4. Kelas VIP	Rp 45.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 80.000
3	Besar	1. Kelas III	Rp 100.000
		2. Kelas II	Rp 150.000
		3. Kelas I	Rp 200.000
		4. Kelas VIP	Rp 220.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 300.000
4	Khusus	1. Kelas III	Rp 150.000
		2. Kelas II	Rp 200.000
		3. Kelas I	Rp 250.000
		4. Kelas VIP	Rp 280.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 500.000

#### 5. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) KSM Jantung

No	Jenis Tindakan	Kelas	Tarif
1	Perikardiosintesis	1. Kelas III	Rp 250.000
		2. Kelas II	Rp 300.000
		3. Kelas I	Rp 350.000
		4. Kelas VIP	Rp 400.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 550.000
2	Fibrinolitik	1. Kelas III	Rp 250.000
		2. Kelas II	Rp 300.000
		3. Kelas I	Rp 350.000
		4. Kelas VIP	Rp 400.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 550.000

Catatan : Tidak termasuk BMHP

#### 6. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Isolasi

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Non Kelas	Rp 20.000
2	Sedang	Non Kelas	Rp 35.000
3	Besar	Non Kelas	Rp 150.000
4	Khusus	Non Kelas	Rp 200.000

#### 7. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Khusus

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	1. Perinatologi Lev 2	Rp 20.000
		2. HCU	Rp 20.000
		3. ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp 25.000
2	Sedang	1. Perinatologi Lev 2	Rp 35.000
		2. HCU	Rp 35.000
		3. ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp 40.000
3	Besar	1. Perinatologi Lev 2	Rp 150.000
		2. HCU	Rp 150.000
		3. ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp 200.000

4	Khusus	1. Perinatologi Lev 2	Rp 200.000
		2. HCU	Rp 200.000
		3. ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp 250.000

8. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) tambahan diruang Intensif

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pasang CVC/ Triple Lumen	Rp 350.000
2	Pasang PICC	Rp 350.000
3	Perikardiosintesis	Rp 350.000
4	Fibrinolitik	Rp 350.000
5	Lepas CVC/PICC	Rp 100.000

Catatan : Tidak termasuk BMHP

9. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 100.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 100.000
3	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 100.000
4	Visum Et Repertum Psychiatricum	Rp 100.000
5	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan Medis	Rp 20.000

10. Asuhan Keperawatan (ASKEP) dan Asuhan Kebidanan (ASKEB) Rawat Inap Per Hari

No	Kelas	Tarif
	A. Minimal Care	
1	Kelas III	Rp 15.000
2	Kelas II	Rp 15.000
3	Kelas I	Rp 15.000
4	Ruang Isolasi	Rp 15.000
5	Kelas VIP	Rp 20.000
6	Kelas VVIP – Paviliun	Rp 35.000
	B. Partial Care	
1	Kelas III	Rp 20.000
2	Kelas II	Rp 20.000
3	Kelas I	Rp 20.000
4	Ruang Isolasi	Rp 20.000
5	Kelas VIP	Rp 25.000
6	Kelas VVIP – Paviliun	Rp 45.000
	C. Total Care	
1	Kelas III	Rp 25.000
2	Kelas II	Rp 25.000
3	Kelas I	Rp 25.000
4	Ruang Isolasi	Rp 25.000
5	Kelas VIP	Rp 30.000
6	Kelas VVIP – Paviliun	Rp 50.000

11. Asuhan Keperawatan (ASKEP) dan Asuhan Kebidanan (ASKEB) Rawat Inap Khusus Per Hari

No	Kelas	Tarif
1	Perinatologi Lev 2	Rp 25.000
2	HCU	Rp 25.000
3	ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp 30.000

12. Asuhan Keapotekeran Klinis Rawat Inap Per Kunjungan oleh Apoteker Klinis

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 30.000
2	Kelas II	Rp 30.000
3	Kelas I	Rp 30.000
4	Kelas VIP	Rp 30.000
5	Kelas VVIP/Paviliun	Rp 30.000
6	HCU	Rp 30.000
7	Perinatologi Level 2	Rp 30.000
8	R. Isolasi	Rp 30.000
9	ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp 30.000

13. Pelayanan Asuhan Keapotekeran Non Klinis Rawat Inap

No	Klinik	Tarif
1	Interpretasi dan PIO lembar resep	Rp 2.000
2	Dispensing Obat Intravena khusus Kemoteraphy dan nutrisi parentral racikan	Rp 10.000

14. Asuhan Gizi Rawat Inap Per Kunjungan

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 20.000
2	Kelas II	Rp 20.000
3	Kelas I	Rp 20.000
4	Kelas VIP	Rp 20.000
5	Kelas VVIP/Paviliun	Rp 25.000
6	HCU	Rp 20.000
7	Perinatologi Level 2	Rp 20.000
8	R. Isolasi	Rp 20.000
9	ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp 25.000

15. Akomodasi Kamar Rawat Inap

No	Kelas	Akomodasi	Makan	Tarif
1	Kelas III	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
2	Kelas II	Rp 50.000	Rp 70.000	Rp 120.000
3	Kelas I	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
4	Kelas VIP	Rp 160.000	Rp 90.000	RP 250.000
5	Kelas VVIP/Paviliun	Rp 230.000	Rp 120.000	RP 350.000
6	HCU	Rp 80.000	Rp 70.000	Rp 150.000
7	Perinatologi Level 2	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000
8	R. Isolasi	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 120.000
9	NICU	Rp 350.000	Rp 100.000	Rp 450.000
10	ICU/ICCU/PICU	Rp 350.000	Rp 150.000	Rp 500.000

16. Oksigen

No	Kelas	Tarif
1	Semua Kelas/ Ruang	Rp 24/Liter

C. RAWAT DARURAT

1. Pemeriksaan dan Konsultasi IGD

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	Rp 40.000

2	Konsultasi Spesialis On Site	Rp 70.000
3	Konsultasi Sub Spesialis On Site	Rp 100.000
4	Konsultasi Spesialis by Phone/Whatsapp	Rp 10.000

Catatan : Konsultasi by phone/whatsapp hanya bisa di input satu kali untuk pasien yang sama selama di IGD.

## 2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

No	Kelompok	TARIF
1	TMNO Kecil	Rp 15.000
2	TMNO Sedang	Rp 80.000
3	TMNO Besar	Rp 250.000
4	TMNO Khusus	Rp 350.000

## 3. Pelayanan Medikolegal Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 100.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 100.000
3	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 100.000
4	Visum Et Repertum Psychiatricum	Rp 100.000
5	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan Medis	Rp 20.000

## 4. Asuhan Keperawatan (ASKEP) IGD

No	Jenis ASKEP	TARIF
1	Asuhan Keperawatan IGD / 8 Jam	Rp 17.500

## 5. Akomodasi IGD

No	Jenis Akomodasi	Tarif
1	Observasi 0 - 8 Jam	Rp 150.000
2	One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam	Rp 250.000
3	Rawat Wing Transit	Rp 150.000

## 6. Oksigen

No	Kelas	Tarif
1	Oksigen IGD	Rp 24/Liter

## D. KAMAR OPERASI (OK)

### 1. Tindakan Medis Operatif (TMO)

#### A. Bius Total/Spinal

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	1. Kelas III	Rp 750.000
		2. Kelas II	Rp 890.000
		3. Kelas I	Rp 960.000
		4. Kelas VIP	Rp 1.000.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 1.500.000
2	Sedang	1. Kelas III	Rp 2.200.000
		2. Kelas II	Rp 2.500.000
		3. Kelas I	Rp 2.950.000
		4. Kelas VIP	Rp 3.500.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 4.000.000
3	Besar	1. Kelas III	Rp 3.200.000
		2. Kelas II	Rp 3.300.000
		3. Kelas I	Rp 3.950.000
		4. Kelas VIP	Rp 5.000.000

		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 6.000.000
4	Khusus I	1. Kelas III	Rp 4.000.000
		2. Kelas II	Rp 4.200.000
		3. Kelas I	Rp 4.600.000
		4. Kelas VIP	Rp 6.000.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 8.000.000
5	Khusus II	1. Kelas III	Rp 5.000.000
		2. Kelas II	Rp 5.500.000
		3. Kelas I	Rp 6.000.000
		4. Kelas VIP	Rp 7.000.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 9.000.000
6	Khusus III	1. Kelas III	Rp 6.500.000
		2. Kelas II	Rp 7.000.000
		3. Kelas I	Rp 8.000.000
		4. Kelas VIP	Rp 9.000.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 11.000.000

#### B. Bius Lokal

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	1. Kelas III	Rp 350.000
		2. Kelas II	Rp 450.000
		3. Kelas I	Rp 550.000
		4. Kelas VIP	Rp 800.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 1.500.000
2	Sedang	1. Kelas III	Rp 500.000
		2. Kelas II	Rp 650.000
		3. Kelas I	Rp 850.000
		4. Kelas VIP	Rp 1.000.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 1.500.000
3	Besar	1. Kelas III	Rp 650.000
		2. Kelas II	Rp 850.000
		3. Kelas I	Rp 1.000.000
		4. Kelas VIP	Rp 1.500.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 1.900.000
4	Khusus I	1. Kelas III	Rp 950.000
		2. Kelas II	Rp 1.000.000
		3. Kelas I	Rp 1.500.000
		4. Kelas VIP	Rp 2.000.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 2.500.000
5	Khusus II	1. Kelas III	Rp 2.200.000
		2. Kelas II	Rp 2.400.000
		3. Kelas I	Rp 2.600.000
		4. Kelas VIP	Rp 3.000.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 4.500.000

Keterangan Point A dan B :

\*) Untuk TMO Kedua dan seterusnya yang dilakukan bersamaan waktunya dengan TMO Pertama oleh operator yang sama, maka tarifnya ditetapkan 50% dari tarif TMO Pertama.

\*) Untuk TMO Kedua dan seterusnya yang dilakukan bersamaan waktunya dengan TMO Pertama oleh operator yang berbeda spesialisnya, maka tarif pelayanan ditetapkan masing-masing 100%.

\*) Untuk TMO Re-Operasi yang masih berhubungan dengan operasi utama dan dilakukan dalam satu episode perawatan, maka Jasa Pelayanan Re-Operasi ke-1 ditetapkan 75% dari Jasa Pelayanan operasi utama dan untuk Re-Operasi ke-2 dan seterusnya ditetapkan 50% dari Jasa Pelayanan operasi utama.

## 2. Tindakan Medis Operatif (TMO) CITO

Tarif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TMO biasa masing-masing.

## 3. Asuhan Keperawatan Kamar Operasi (OK)

No	Jenis ASKEP	TARIF
1	Askep Total Kamar Operasi (OK)	Rp 20.000
2.	Asuhan Kepenataan Anestesi	Rp 20.000

## E. KAMAR BERSALIN (VK)

No	Tindakan	Kelas	Tarif
1	Persalinan Normal	1. Kelas III	Rp 650.000
		2. Kelas II	Rp 800.000
		3. Kelas I	Rp 1.000.000
		4. Kelas VIP	Rp 1.500.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 2.000.000
		7. Kelas Isolasi	Rp 800.000
		8. HCU	Rp 800.000
		9. ICU/ ICCU/ PICU	Rp 1.000.000
		10. IGD	Rp 800.000
		2	Persalinan Dengan Penyulit
2. Kelas II	Rp 1.000.000		
3. Kelas I	Rp 1.500.000		
4. Kelas VIP	Rp 2.000.000		
5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 2.500.000		
6. Kelas Isolasi	Rp 1.000.000		
7. HCU	Rp 1.000.000		
8. ICU/ ICCU/ PICU	Rp 1.500.000		
9. IGD	Rp 1.000.000		
3	Manual Plasenta	1. Kelas III	Rp 300.000
		2. Kelas II	Rp 350.000
		3. Kelas I	Rp 400.000
		4. Kelas VIP	Rp 500.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 550.000
		6. Kelas Isolasi	Rp 350.000
		7. HCU	Rp 350.000
		8. ICU/ ICCU/ PICU	Rp 400.000
		9. IGD	Rp 350.000

## F. POLIKLINIK SORE

No	Jenis ASKEP	TARIF
1	Klinik Subspesialis	Rp 185.000
2.	Klinik Spesialis	Rp 145.000
3.	Klinik Umum	Rp 100.000

4. Pelayanan Penunjang Medis BLUD RSUD

A. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK (PK)

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
a.	Hematologi	
1	Hematologi Rutin	Rp 47.500
2	Hematologi Lengkap	Rp 62.500
3	Hematokrit	Rp 30.000
4	Laju Endap Darah (LED)	Rp 30.000
5	Hitung Jenis Leukosit	Rp 32.000
6	Golongan Darah (ABO + Rh)	Rp 29.000
7	Hitung Retikulosit	Rp 34.000
8	Reticulated Platelet (IPF)	Rp 70.000
9	Preparat Malaria darah tebal	Rp 27.000
10	Preparat Malaria darah tipis	Rp 27.000
11	Analisa Hb	Rp 350.000
12	Badan Inklusi HbH	Rp 50.000
13	Coomb's Test	Rp 480.000
14	IT Ratio	Rp 35.000
15	Preparat Filaria	Rp 27.000
16	Morfologi Darah Tepi (MDT)	Rp 68.000
17	Morfologi Sumsum Tulang	Rp 200.000
18	Sel LE (Lupus Eritematosus)	Rp 77.000
b.	Hemostasis	
19	Waktu Perdarahan (BT)	Rp 27.000
20	Waktu Pembekuan (CT)	Rp 27.000
21	Prothrombin Time (PT)	Rp 99.000
22	Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	Rp 105.000
23	Fibrinogen	Rp 280.000
24	D-dimer	Rp 224.000
25	Agregasi Trombosit	Rp 330.000
c.	Cairan Tubuh	
26	Analisa Cairan Tubuh	Rp 70.000
27	Glukosa	Rp 29.000
28	Protein	Rp 38.000
29	Analisa Sperma	Rp 68.000
30	Microalbumin	Rp 150.000
d.	Sekresi - Ekskresi	
31	Urine Rutin	Rp 35.000
32	Test Kehamilan	Rp 38.000
33	Feces Rutin	Rp 33.000
34	Fecal Occult Blood Test (FOBT)	Rp 85.000
e.	Mikrobiologi	
35	Pewarnaan Gram	Rp 35.000
36	Pewarnaan KOH	Rp 33.000
37	Pewarnaan BTA Sputum	Rp 25.000
38	Pewarnaan BTA Kulit	Rp 60.000
39	Kultur Resistensi Aerob	Rp 475.000
40	Kultur Resistensi BTA	Rp 730.000
f.	Kimia Darah	
41	Glukosa Darah Sewaktu	Rp 29.000

42	Glukosa Darah Puasa	Rp 29.000
43	Glukosa Darah 2 Jam PP	Rp 29.000
44	Glukosa Darah Rapid	Rp 15.000
45	HbA1C	Rp 180.000
46	Cholesterol Total	Rp 38.000
47	HDL Cholesterol	Rp 48.000
48	LDL Cholesterol Direct	Rp 90.000
49	Trigliserida	Rp 45.000
50	SGOT (AST)	Rp 44.000
51	SGPT (ALT)	Rp 44.000
52	Bilirubin Total	Rp 44.000
53	Bilirubin Direct	Rp 44.000
54	Bilirubin Indirect	Rp 44.000
55	Protein Total	Rp 38.000
56	Albumin	Rp 38.000
57	Globulin	Rp 38.000
58	Alkali Phospatase (ALP)	Rp 98.000
59	Gamma GT (GGT)	Rp 101.000
60	Glycated Albumin	Rp 180.000
61	Ureum	Rp 45.000
62	Kreatinin	Rp 44.000
63	Asam Urat	Rp 44.000
g.	Ekektrolit	
64	Natrium, Kalium, Chlorida	Rp 235.000
65	Calcium Ion	Rp 320.000
66	Calcium Total	Rp 120.000
67	Magnesium	Rp 292.000
68	Analisis Gas Darah (AGD)	Rp 311.000
h.	Imunologi / Serologi	
68	Widal	Rp 47.000
69	IgM Anti Salmonella Typhi	Rp 209.000
70	Anti HIV	Rp 90.000
71	Anti Dengue IgG/IgM	Rp 165.000
72	Anti NS1	Rp 170.000
73	HBsAg	Rp 49.000
74	HBsAg Konfirmasi	Rp 750.000
75	HBsAg Kuantitatif	Rp 325.000
76	Anti HBs Kuantitatif	Rp 175.000
77	Anti HBc	Rp 326.000
78	Anti HCV	Rp 59.000
79	Anti HCV Total	Rp 325.000
80	HbeAg	Rp 323.000
81	Anti Hbe	Rp 585.000
82	Anti HAV IgM	Rp 480.000
83	ASTO (Kuantitatif)	Rp 107.900
84	Rheumatoid Factor	Rp 133.000
85	VDRL	Rp 60.000
86	TPHA	Rp 132.000
87	Troponin I	Rp 345.000
88	Hs-CRP	Rp 225.000
89	CRP Kuantitatif	Rp 225.000
90	NT-ProBNP	Rp 350.000
91	Rheumatoid Factor (RF)	Rp 133.000
92	ANA IF	Rp 650.000
93	ANA Profile	Rp 980.000

94	TSH	Rp 190.000
95	T3	Rp 282.000
96	T4	Rp 250.000
97	β-HCG (kuantitatif)	Rp 475.000
98	AFP	Rp 372.000
99	CEA	Rp 335.000
100	PSA	Rp 875.000
101	CA 125	Rp 685.000
102	CA 15-3	Rp 688.000
103	CA 19-9	Rp 746.000
i.	Test Narkoba	
104	Urine Drug Test 6 Panel	Rp 165.000
j.	Lain-Lain	
105	CKMB	Rp 302.500
106	LDH	Rp 100.000
107	Serum Iron	Rp 150.000
108	Ferritin	Rp 235.000
109	TIBC	Rp 165.000
110	Amilase	Rp 105.000
111	Lipase	Rp 105.000

#### B. LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI (PA)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Biopsi jaringan kecil ( ukuran <3 cm)	Rp 350.000
2	Jaringan sedang ( ukuran 3 - 9cm)	Rp 370.000
3	Jaringan besar (ukuran > 9 cm )	Rp 600.000
4	Histerektomi (totalis/ radikal/ masektomi/ Kolonektomi	Rp 700.000
5	Pap's smear (terima slide)	Rp 200.000
6	FNAB	Rp 250.000
7	FNAB > 1 lokal	Rp 500.000
8	Cairan pleura/ urine/ asitesis/ bilasan bronkus/ sendi/kista	Rp 300.000
9	Jaringan fragmentasi	
	Ukuran 50 cc	Rp 500.000
	Ukuran 25 cc	Rp 350.000
	Ukuran 10 cc	Rp 250.000

#### C. BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Sediaan Darah Per Kantong	Rp 400.000
2	Crossmatch (Uji silang Serasi)	Rp 100.000

#### D. RADIOLOGI

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
	Thorax	
1	Torax Ap / Pa	Rp 160.000
2	Thorax Lat	Rp 160.000
3	Thorax Ap /Pa + Lat	Rp 230.000
4	Thorax Ap/Pa + Lat + Oblique	Rp 305.000
5	Top Lordotik	Rp 170.000
	Abdomen	
6	Abdomen / Bno (1 Posisi)	Rp 160.000
7	Abdomen 2 Posisi	Rp 235.000

8	Abdomen 3 Posisi	Rp	305.000
9	Atresia Ani	Rp	180.000
	Skull		
10	Cranium Ap/Lat / Ap +Lat	Rp	195.000
11	Mandibula	Rp	195.000
12	Mastoid	Rp	190.000
13	Maksilla	Rp	180.000
14	Foramen Opticum	Rp	190.000
15	Orbita	Rp	190.000
16	Os Petrocum	Rp	190.000
17	Os Nassal	Rp	160.000
18	Sinus Paranasal	Rp	195.000
19	TMJ	Rp	225.000
20	Sella Tursica	Rp	195.000
21	Dental Periapical	Rp	110.000
22	Panoramik	Rp	180.000
	Vertebrae		
23	Cervical Ap+Lat	Rp	175.000
24	Cervical Ap+Lat + Oblique	Rp	270.000
25	Thoracal Ap + Lat	Rp	175.000
26	Thoracal Ap + Lat +Oblique	Rp	270.000
27	Lumbal Ap+ Lat	Rp	175.000
28	Lumbal Ap + Lat + Oblique	Rp	270.000
29	Sacrum / Cocygeus Ap + Lat	Rp	175.000
30	Pelvis	Rp	160.000
	Extremitas Atas		
31	Manus	Rp	180.000
32	Manus bilateral	Rp	250.000
33	Wrist Joint	Rp	180.000
34	Wrist Joint bilateral	Rp	250.000
35	Antebrachii	Rp	180.000
36	Antebrachii bilateral	Rp	250.000
37	Elbow Joint	Rp	180.000
38	Elbow Joint bilateral	Rp	250.000
39	Humerus	Rp	180.000
40	Humerus bilateral	Rp	250.000
41	Shoulder	Rp	180.000
42	Shoulder bilateral	Rp	250.000
43	Clavicula	Rp	180.000
44	Clavicula bilateral	Rp	250.000
45	Scapula	Rp	180.000
46	Scapula bilateral	Rp	250.000
	Extremitas Bawah		
47	Pedis ( 1 posisi)	Rp	180.000
48	Pedis Bilateral	Rp	250.000
49	Pedis AP & Oblique	Rp	180.000
50	Ankle Joint	Rp	180.000
51	Ankle Joint Bilateral	Rp	250.000
52	Calcaneus	Rp	180.000
53	Calcaneus Bilateral	Rp	250.000
54	Cruris	Rp	180.000
55	Cruris Bilateral	Rp	250.000
56	Genu	Rp	180.000
57	Genu Bilateral	Rp	250.000
58	Femur	Rp	180.000
59	Femur Bilateral	Rp	250.000
60	Hip Joint	Rp	180.000

61	Hip Joint Bilateral	Rp 250.000
62	Knee Joint	Rp 180.000
63	Knee Joint Bilateral	Rp 250.000
	Dengan Kontras	
64	Apendicogram	Rp 300.000
65	Bno-Ivp	Rp 570.000
66	Colon In Loop	Rp 570.000
67	Esofagografi	Rp 550.000
68	Omd	Rp 300.000
68	Uretografi	Rp 340.000
70	Urethrocystografi	Rp 400.000
71	Fistulografi	Rp 450.000
72	Hsg	Rp 400.000
	USG	
73	Usg Abdomen	Rp 250.000
74	Usg Doppler	Rp 350.000
75	Usg Prostat	Rp 230.000
76	Usg TUG	Rp 230.000
77	Usg Mammae	Rp 280.000
78	Usg Apendiks	Rp 250.000
79	Usg MSK	Rp 260.000
80	Usg Testis	Rp 260.000
81	Usg Kepala	Rp 280.000
82	Usg Tiroid	Rp 250.000
83	Usg Parotis	Rp 250.000
84	Usg Massa	Rp 230.000
85	Usg Guiding	Rp 300.000
86	Usg Kandungan	Rp 80.000
87	Usg 4 Dimensi Kandungan	Rp 150.000
88	Babygram	Rp 165.000
89	Mamography	Rp 600.000
90	Fibroscan	Rp 190.000
	Ct Scan	
91	Ct Scan Kepala	
	Tanpa Kontras	Rp 1.250.000
	Dengan Kontras	Rp 1.650.000
92	Ct Scan Spn	
	Tanpa Kontras	Rp 1.400.000
	Dengan Kontras	Rp 1.800.000
93	Ct Scan Orbita	
	Dengan Kontras	Rp 1.750.000
94	Ct Scan Thorax	
	Tanpa Kontras	Rp 1.450.000
	Dengan Kontras	Rp 2.000.000
95	Ct Scan Abdomen	
	Tanpa Kontras	Rp 1.500.000
	Dengan Kontras	Rp 2.100.000
96	Ct Scan Pelvis	
	Tanpa Kontras	Rp 1.500.000
	Dengan Kontras	Rp 2.050.000
97	Ct Scan Nasopharyng	
	Dengan Kontras	Rp 1.650.000
98	Ct Scan Leher	
	Tanpa Kontras	Rp 1.500.000
	Dengan Kontras	Rp 2.100.000
99	Ct Scan Cardiac	Rp 2.500.000
100	Ct Scan Angiografi	Rp 2.000.000

101	Ct Urologi	Rp 1.700.000
102	Ct IVP	Rp 2.000.000
103	Ct Colonoscopy	Rp 1.700.000

E. REHABILITASI MEDIS

No.	NAMA TINDAKAN	TARIF
a. TMNO Dokter		
1	Uji Fungsi Lingkup Gerak Sendi & Fleksibilitas	Rp 50.000
2	Uji Fungsi Keseimbangan	Rp 50.000
3	Uji Fungsi Lokomotor	Rp 50.000
4	Uji Fungsi Pola Jalan	Rp 50.000
5	Uji Fungsi Kardiorespi	Rp 50.000
6	Uji Fungsi Kognisi	Rp 50.000
7	Uji Fungsi Komunikasi	Rp 50.000
8	Uji Fungsi Menelan	Rp 50.000
9	Uji Fungsi Kemampuan Fungsional & Perawatan Diri	Rp 50.000
10	Uji Fungsi Sensori Integrasi dan Praksis	Rp 50.000
11	Uji Fungsi Tangan	Rp 50.000
12	Uji Fungsi Kelainan Angulasi	Rp 50.000
13	Uji Fungsi SCI Komprehensif	Rp 65.000
14	Uji Fungsi Berkemih	Rp 50.000
15	Uji Fungsi Defekasi	Rp 50.000
16	Uji Kekuatan Otot	Rp 50.000
17	Uji Kontrol Postur	Rp 50.000
18	Prosedur Bersihan Jalan Napas	Rp 65.000
19	Prosedur Diagnostik USG Neuromuskuloskeletal	Rp 150.000
20	Prosedur Dry Needling	Rp 100.000
21	Prosedur Evaluasi Orthosis	Rp 50.000
22	Prosedur Evaluasi Prosthesis	Rp 50.000
23	Prosedur Injeksi Muskuloskeletal	Rp 75.000
24	Prosedur Injeksi Intraartikular	Rp 100.000
25	Prosedur Injeksi Botulinum Toksin	Rp 150.000
26	Prosedur Manipulasi	Rp 65.000
27	Prosedur Spray and Stretch	Rp 65.000
28	Prosedur Tapping dan Strapping	Rp 65.000
b. Tindakan Tim Rehabilitasi Medik		
29	Tindakan Infrared Radiation (IRR)	Rp 45.000
30	Tindakan Ultrasound Diathermy (USD)	Rp 45.000
31	Tindakan Electrical Stimulation (ES)	Rp 45.000
32	Tindakan TENS	Rp 45.000
33	Tindakan MWD / SWD	Rp 75.000
34	Tindakan LASER	Rp 75.000
35	Tindakan ESWT	Rp 75.000
36	Tindakan Traksi L/C	Rp 45.000
37	Tindakan Massage	Rp 50.000
38	Tindakan Manipulasi Sendi	Rp 50.000
39	Tindakan Postural Drainage	Rp 45.000
40	Tindakan Clapping dan/ Vibrasi	Rp 45.000
41	Tindakan Stimulasi Oromotor	Rp 50.000
42	Tindakan Terapi Manual Anak (Stimulasi, Fasilitasi)	Rp 65.000
43	Tindakan Terapi Manual Dewasa	Rp 50.000
44	Latihan Vertigo (B.Daroff, Epley, Semont, Foster)	Rp 45.000
45	Latihan Neck Calliet	Rp 45.000
46	Latihan Shoulder Wheel	Rp 45.000
47	Latihan Active Cycle of Breathing Technique (ACBT)	Rp 45.000

48	Latihan Assisted Coughing	Rp 50.000
49	Latihan Skoliosis	Rp 45.000
50	Latihan William Flexion	Rp 45.000
51	Latihan Quadriceps Strengthening (NK-Table/Band)	Rp 45.000
52	Latihan Mobilisasi dan Transfer	Rp 50.000
53	Latihan Fleksibilitas (ROM, Stretching)	Rp 50.000
54	Latihan Keseimbangan	Rp 45.000
55	Latihan Resistensi (Isometrik/Isotonik)	Rp 45.000
56	Latihan Kebugaran (Treadmil/Ergocycle)	Rp 75.000
57	Latihan Pola Jalan dengan Feedback	Rp 75.000
58	Latihan Pernafasan (Breathing Exercise)	Rp 45.000
59	Latihan Berkemih (Bladder Training Exercise)	Rp 45.000
60	Terapi Wicara pada Gangguan Berbicara Anak	Rp 45.000
61	Terapi Wicara pada Gangguan Berbahasa Anak	Rp 45.000
62	Terapi Wicara pada Gangguan Berbicara & Berbahasa Anak	Rp 65.000
63	Terapi Wicara pada Gangguan Atensi & Perilaku Anak	Rp 65.000
64	Terapi Wicara pada Gangguan Kognisi Anak	Rp 65.000
65	Terapi Wicara pada Gangguan Neurologis Dewasa	Rp 45.000
66	Terapi Okupasi dengan Functional Activity	Rp 45.000
67	Terapi Okupasi dengan Purposeful Activity	Rp 55.000
68	Terapi Okupasi dengan Occupational Activity	Rp 65.000
69	Terapi Perilaku Kognitif	Rp 65.000
70	Terapi Psikoanalitik & Psikodinamik	Rp 65.000
71	Terapi Interpersonal (Individual)	Rp 65.000
72	Terapi Keluarga (Berkelompok)	Rp 75.000
73	Hipnoterapi	Rp 150.000

#### F. ELEKTROMEDIK

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Audiometri	Rp 90.000
2	Tympanometri	Rp 90.000
3	Oto Acoustic Emission (OAE)	Rp 90.000
4	Spirometri	Rp 90.000
5	Slit Lamp Examination	Rp 10.000
6	Elektroensefalografi (EEG)	Rp 350.000
7	Treadmill diagnostik/ Stress Treadmill	Rp 310.000
8	Treadmill mcu*	Rp 400.000
9	Ankle Brachial Index (ABI)	Rp 175.000
10	Cardio-Ankle Vaskular Index (CAVI)	Rp 175.000
11	Kardiotokografi (CTG)	Rp 120.000
12	Elektrokardiografi (EKG)	Rp 50.000
13	Echocardiografi/ Stress Echocardiografi	Rp 300.000
14	Echocardiografi Doppler vaskuler	Rp 300.000
15	USG Kandungan 2D, 3D	Rp 80.000
16	USG Kandungan 4D*	Rp 150.000
17	USG Mata	Rp 120.000
18	Trans Cranial Doppler (TCD)	Rp 200.000
19	Flow Mediated Dilation (FMD)	Rp 200.000
20	Elektroneuromiografi (ENMG-EMG)	Rp 500.000
21	BERA/ ASSR	Rp 150.000

Catatan : Tanda \*) khusus untuk pasien partik

G. KAMAR JENAZAH

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Penyimpanan Jenazah	Rp 150.000
2	Pemulasaraan Jenazah	Rp 550.000
3	Pengawetan Jenazah (Formalin)	Rp 1.000.000
4	Peti Jenazah	Rp 2.000.000
5	Upacara Jenazah	Rp 1.500.000

H. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif	
		Dasar	Tambahan *)
1	Antar atau Jemput Dalam Kota	Rp 85.000	-
2	Antar atau Jemput Luar Kota s.d 10 KM	Rp 120.000	-
3	Antar atau Jemput Luar Kota 11 KM s.d 20 KM	Rp 200.000	-
4	Antar atau Jemput Luar Kota 21 KM s.d 35 KM	Rp 300.000	-
5	Antar atau Jemput Luar Kota 35- 75 KM	Rp 400.000	-
6	Antar atau Jemput Luar Kota 75- 100 KM	Rp 500.000	-
7	Antara tau Jemput Luar Kota Diatas 100 KM	Rp 500.000	Rp 4.000
8	Antar atau Jemput Luar Propinsi (Palembang)	Rp 4.500.000	-
9	Antar atau jemput ke Air Port	Rp 200.000	-

Catatan : Jarak KM dihitung Pulang Pergi

Tanda \*) Dihitung Per KM Jarak Tempuh Pulang-Pergi (PP)

5. Pelayanan BLUD RSUD Penunjang Non Medis

A. KONTRIBUSI PENDAMPINGAN KOMPETENSI

No	Kategori	Sasaran	Tarif	Ket
1.	Masyarakat Umum			
	a. Level 1	Swasta/ Pemerintah	Rp 20.000	OH
	b. Level 2	Swasta/ Pemerintah	Rp 30.000	OH
	c. Level 3	Swasta/ Pemerintah	Rp 35.000	OH
	d. Level 4	Swasta/ Pemerintah	Rp 50.000	OH
2	Masyarakat khusus			
	a. Level 1	Swasta/ Pemerintah	Rp 100.000	OP
	b. Level 2	Swasta/ Pemerintah	Rp 250.000	OP
	c. Level 3	Swasta/ Pemerintah	Rp 350.000	OP
	d. Level 4	Swasta/ Pemerintah	Rp 500.000	OP
	e. Level 5	Swasta/ Pemerintah	Rp 600.000	OP

3	Kelompok Asosiasi			
	a. Level 1 (1-2 hari)	Swasta/ Pemerintah	Rp 200.000	OP
	b. Level 2 (1-7 hari)	Swasta/ Pemerintah	Rp 300.000	OP
	c. Level 3 (1-15 hari)	Swasta/ Pemerintah	Rp 400.000	OP
	d. Level 4 (1-30 hari)	Swasta/ Pemerintah	Rp 500.000	OP
	e. Level 5 (1-45 hari)	Swasta/ Pemerintah	Rp 600.000	OP
	f. Level 6 (1-60 hari)	Swasta/ Pemerintah	Rp 700.000	OP
4	Kelompok Profesional			
	a. Level 1	Swasta/ Pemerintah	Rp 400.000	OP
	b. Level 2	Swasta/ Pemerintah	Rp 350.000	OP
	c. Level 3	Swasta/ Pemerintah	Rp 300.000	OP
	d. Level 4	Swasta/ Pemerintah	Rp 200.000	OP
5	Kelompok Organisasi			
	a. Level 1	Swasta/ Pemerintah	Rp 200.000	OP
	b. Level 2	Swasta/ Pemerintah	Rp 350.000	OP
	c. Level 3	Swasta/ Pemerintah	Rp 500.000	OP

## B. INCENERATOR

No	Tarif IPAL	Tarif	Ket
1	Pengolahan Limbah B3	Rp 75.000	PKG

## C. PARKIR KENDARAAN di Lingkungan BLUD RSUD

### 1. Tarif Parkir Progresif Atau Tetap

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Ket
1	Mobil Penumpang	Rp 3.000	3 (tiga) jam pertama
		Rp 2.000	Setiap 1 (satu) jam berikutnya
		Rp 12.000	Batas tertinggi (1x24) jam
2	Motor	Rp 2.000	3 (tiga) jam pertama
		Rp 1.000	Setiap 1 (satu) jam berikutnya
		Rp 6.000	Batas tertinggi (1x24) jam
3	Truk / Box	Rp 5.000	Tarif Tetap

### 2. Tarif Voucher Parkir (Untuk Keluarga Penunggu Pasien)

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Ket
1	Mobil Penumpang	Rp 10.000	PH
2	Motor	Rp 5.000	PH

### 3. Tarif Parkir Berlangganan

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Ket
----	-----------------	-------	-----

1	Mobil Penumpang	Rp 110.000	PB
2	Motor	Rp 50.000	PB

\*untuk Kerjasama operasional BLUD RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

D. TARIF CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTMENT (CSSD)

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	Laundry Infeksius	Rp 25.000	PS
2	Laundry Non Infeksius	Rp 15.000	PS
3	Sterilisasi Alat Set Mayor	Rp 50.000	PS
4	Sterilisasi Alat Set Minor	Rp 25.000	PS

Catatan : Untuk permintaan dari Luar Rumah Sakit Depati Hamzah

E. TARIF JASA LAINNYA

No	Jenis Layanan	Tarif	Ket
1	Jasa Pendukung Perjanjian Kerjasama	Rp 50.000	PK
2	Pelayanan Validasi	Rp 1.000	PL
3	Jasa Kebersihan	Rp. 300.000	Per Bulan
4	Jasa Keamanan	Rp. 300.000	Per Bulan

Catatan dan Keterangan:

- Dalam hal mendukung UMKM maka Untuk Tarif Jasa lainnya berupa jasa kebersihan dan/atau keamanan, maka Pemimpin BLUD dapat memberikan secara langsung pengurangan sebesar maksimal 50% dari Tarif .
- OP : Orang Paket
- OB : Orang Bulan
- OBP : Orang Bulan Paket
- OHK : Orang Hari Kegiatan
- OH : Orang Hari
- OJP : Orang Jam Pelajaran
- PK : Per Kegiatan
- PKG : Per Kg
- PH : Per Hari
- PB : Per Bulan
- PK : Per Kontrak
- PM : Per Materi
- PT : Per Tahun
- PS : Per Set
- PL : Per Lembar
- \*) : Belum Termasuk Biaya Kebersihan

PELAYANAN KEBERSIHAN

No.	Uraian	Tarif
a.	Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga berdasarkan kapasitas daya listrik :	
	1. 450 VA	Rp. 5.000,00/bln
	2. 900 – 2200 VA	Rp 15.000,00/bln

b.	3. 3500 – 5500 VA	Rp 20.000,00/bln
	4. 6600 VA Keatas	Rp 25.000,00/bln
	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Rumah Real Estate berdasarkan luas bangunan	
	1. 21 m <sup>2</sup> sampai dengan 36 m <sup>2</sup>	Rp 15.000,00/bln
	2. 37 m <sup>2</sup> sampai dengan 54 m <sup>2</sup>	Rp 20.000,00/bln
	3. 55 m <sup>2</sup> sampai dengan 70 m <sup>2</sup>	Rp 22.500,00/bln
	4. 71 m <sup>2</sup> sampai dengan 120 m <sup>2</sup>	Rp 25.000,00/bln
	5. Diatas 120 m <sup>2</sup>	Rp 30.000,00/bln

a. Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah berdasarkan Volume sampah yang dihasilkan.

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Perkantoran berdasarkan volume per-hari	Tarif
1.	Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m <sup>3</sup>	Rp 40.000,00/bln
2.	0,51 m <sup>3</sup> sampai dengan 1 m <sup>3</sup>	Rp 50.000,00/bln
3.	Lebih dari 1 m <sup>3</sup>	Rp 60.000,00/bln

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Lembaga Pendidikan berdasarkan volume per-hari	Tarif
1.	Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m <sup>3</sup>	Rp 30.000,00/bln
2.	0,51 m <sup>3</sup> sampai dengan 1 m <sup>3</sup>	Rp 40.000,00/bln
3.	Lebih dari 1 m <sup>3</sup>	Rp 50.000,00/bln

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Apotek, Toko Obat, Klinik dan Praktek Dokter berdasarkan volume per-hari	Tarif
1.	Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m <sup>3</sup>	Rp 40.000,00/bln
2.	0,51 m <sup>3</sup> sampai dengan 1 m <sup>3</sup>	Rp 50.000,00/bln
3.	Lebih dari 1 m <sup>3</sup>	Rp 60.000,00/bln

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Rumah Sakit berdasarkan volume per-hari	Tarif
1.	Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m <sup>3</sup>	Rp 350.000,00/bln
2.	0,51 m <sup>3</sup> sampai dengan 1 m <sup>3</sup>	Rp 500.000,00/bln
3.	Lebih dari 1 m <sup>3</sup>	Rp 650.000,00/bln

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Puskesmas berdasarkan volume per-hari	Tarif
1.	Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m <sup>3</sup>	Rp 150.000,00/bln
2.	0,51 m <sup>3</sup> sampai dengan 1 m <sup>3</sup>	Rp 200.000,00/bln
3.	Lebih dari 1 m <sup>3</sup>	Rp 650.000,00/bln

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Rumah Bersalin berdasarkan volume per-hari	Tarif
1.	Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m <sup>3</sup>	Rp 150.000,00/bln
2.	0,51 m <sup>3</sup> sampai dengan 1 m <sup>3</sup>	Rp 200.000,00/bln
3.	Lebih dari 1 m <sup>3</sup>	Rp 250.000,00/bln

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Wartel / Warnet berdasarkan volume per-hari	Tarif
1.	Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m <sup>3</sup>	Rp 30.000,00/bln
2.	0,51 m <sup>3</sup> sampai dengan 1 m <sup>3</sup>	Rp 40.000,00/bln
3.	Lebih dari 1 m <sup>3</sup>	Rp 50.000,00/bln

b. Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah berdasarkan Jenis Kegiatan Usaha

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Industri/Pabrik	Tarif
1.	Lebih kecil atau sama dengan 0,50 m <sup>3</sup>	Rp 550.000,00/bln
2.	0,51 m <sup>3</sup> sampai dengan 1 m <sup>3</sup>	Rp 800.000,00/bln
3.	Lebih dari 1 m <sup>3</sup>	Rp 1.000.000,00/bln

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Perdagangan	Tarif
-----	---	-------

1.	Ruko satu lantai	Rp 50.000,00/bln
2.	Ruko dua lantai	Rp 100.000,00/bln
3.	Ruko tiga lantai	Rp 150.000,00/bln
4.	Toko	Rp 50.000,00 /bln
5.	Kios	Rp 40.000,00/bln
6.	Los	Rp 40.000,00/bln
7.	Toko Variasi	Rp 100.000,00/bln
8.	Awning	Rp 40.000,00/bln
9.	Pedagang kaki lima/pedagang tidak menetap	Rp 3.000,00/bln
10.	Sarang burung walet 3 (tiga) lantai	Rp 200.000,00/bln

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Pertunjukan/Hiburan/Pertemuan	Tarif
1.	Bar/Diskotik/Karaoke Sejenisnya	Rp 1.000.000,00/bln
2.	Gedung Pertunjukan/Pertemuan	Rp 500.000,00/bln
3.	Pertunjukan /Hiburan Umum	Rp 500.000,00/bln
4.	Pasar malam/bazaar dan Sejenisnya	Rp 100.000,00/bln

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Hotel/Penginapan/ Losmen/Cottag/ Apartemen	Tarif
1.	Hotel Bintang lima	Rp 2.600.000,00/bln
2.	Hotel Bintang empat	Rp 2.100.000,00/bln
3.	Hotel Bintang tiga	Rp 1.600.000,00/bln
4.	Hotel Bintang dua	Rp 1.100.000,00/bln
5.	Hotel Bintang satu	Rp 550.000,00/bln
6.	Cottage	Rp 1.100.000,00/bln
7.	Melati	Rp 350.000,00/bln
8.	Losmen/Penginapan	Rp 250.000,00/bln
9.	Mess/Apartemen	Rp 350.000,00/bln

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Restoran/Rumah makan/Catering/Cafe	Tarif
1.	Restoran	Rp 200.000,00/bln
2.	Rumah Makan	Rp 100.000,00/bln
3.	Catering	Rp 150.000,00/bln
4.	Cafe	Rp 100.000,00/bln

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Pergudangan	Tarif
1.	Kecil (volume sampah s.d 0,50 m <sup>3</sup> )	Rp 75.000,00/bln
2.	Sedang (volume sampah 0,51 m <sup>3</sup> s.d 1 m <sup>3</sup> )	Rp 125.000,00/bln
3.	Besar (volume sampah lebih dari 1 m <sup>3</sup> )	Rp 150.000,00/bln

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Pencucian Mobi/Motor	Tarif
1.	Kecil (volume sampah s.d 0,50 m <sup>3</sup> )	Rp 30.000,00/bln
2.	Sedang (volume sampah 0,51 m <sup>3</sup> s.d 1 m <sup>3</sup> )	Rp 40.000,00/bln
3.	Besar (volume sampah lebih dari 1 m <sup>3</sup> )	Rp 50.000,00/bln

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Perbengkelan	Tarif
1.	Kecil (volume sampah s.d 0,50 m <sup>3</sup> )	Rp 40.000,00/bln
2.	Sedang (volume sampah 0,51 m <sup>3</sup> s.d 1 m <sup>3</sup> )	Rp 70.000,00/bln
3.	Besar (volume sampah lebih dari 1 m <sup>3</sup> )	Rp 100.00000/bln

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Terminal	Tarif
1.	Terminal Bus/Angkutan Umum	Rp 300.000,00/bln
2.	Pelabuhan Laut	Rp 1.500.000,00/bln
3.	Pelabuhan Udara	Rp 1.500.000,00/bln
4.	TPI	Rp 1.000.000,00/bln

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Super Market/Swalayan/Mall	Tarif
1.	Kecil (volume sampah s.d 0,50 m <sup>3</sup> )	Rp 1.000.000,00/bln
2.	Sedang (volume sampah 0,51 m <sup>3</sup> s.d 1 m <sup>3</sup> )	Rp 2.000.000,00/bln
3.	Besar (volume sampah lebih dari 1 m <sup>3</sup> )	Rp 3.000.000,00/bln

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Sarana Olahraga	Tarif
1.	Kecil (volume sampah s.d 0,50 m <sup>3</sup> )	Rp 150.000,00/bln
2.	Sedang (volume sampah 0,51 m <sup>3</sup> s.d 1 m <sup>3</sup> )	Rp 200.000,00/bln
3.	Besar (volume sampah lebih dari 1 m <sup>3</sup> )	Rp 250.000,00/bln

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Salon/Panti Pijat	Tarif
1.	Kecil (volume sampah s.d 0,50 m <sup>3</sup> )	Rp 100.000,00/bln
2.	Sedang (volume sampah 0,51 m <sup>3</sup> s.d 1 m <sup>3</sup> )	Rp 125.000,00/bln
3.	Besar (volume sampah lebih dari 1 m <sup>3</sup> )	Rp 150.000,00/bln

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah BANK	Tarif
1.	Pembantu/Unit	Rp 100.000,00/bln
2.	Pelayanan	Rp 125.000,00/bln
3.	Pusat	Rp 150.000,00/bln

No.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Usaha Lainnya	Tarif
1.	Kecil (volume sampah s.d 0,50 m <sup>3</sup> )	Rp 75.000,00/bln
2.	Sedang (volume sampah 0,51 m <sup>3</sup> s.d 1 m <sup>3</sup> )	Rp 125.000,00/bln
3.	Besar (volume sampah lebih dari 1 m <sup>3</sup> )	Rp 150.000,00/bln

c. Pembuangan limbah kakus di Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dikenakan biaya sebesar Rp 150.000,00/m<sup>3</sup>

d. Penyedotan dan pengangkutan limbah kakus yang berasal dari:

No.	Tempat	Tarif
1.	Rumah Ibadah	Rp 100.000,00/m <sup>3</sup>
2.	Rumah Tangga	Rp 160.000,00/m <sup>3</sup>
3.	Perkantoran	Rp 180.000,00/m <sup>3</sup>
4.	Komersial	Rp 200.000,00/m <sup>3</sup>
5.	Industri (di luar limbah B3)	Rp 220.000,00/m <sup>3</sup>

e. Bilamana pengambilan atau pengangkutan tidak dapat memberlakukan tarif sebagaimana tersebut diatas, maka untuk menentukan retribusi pelayanan dimaksud dapat ditaksir dengan perhitungan ritasi, yang ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per rit.

f. Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir sampah milik Pemerintah Daerah oleh pribadi maupun badan yang berasal dari wilayah Pangkalpinang dikenakan retribusi pembuangan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per m<sup>3</sup>.

### C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Tarif retribusi parkir tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang dilayani, lokasi, kondisi dan jenis pengguna jasa parkir yang dibedakan menjadi:

#### 1. Tarif Normal

- a) Roda Dua (R2) sebesar Rp 1.000,00/kendaraan/parkir;
- b) Roda Empat (R4) sebesar Rp 2.000,00/kendaraan/parkir; dan
- c) Kendaraan diatas (R4) sebesar Rp 3.000,00/kendaraan/parkir.

## 2. Tarif Progresif

Tarif Progresif dilaksanakan pada wilayah tertentu dengan alat/mesin parkir yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Adapun tarif progresif ditetapkan sebagai berikut:

- a) Roda Dua (R2) sebesar Rp 2.000,00/kendaraan/parkir/2 jam pertama;
- b) Roda Empat (R4) sebesar Rp 4.000,00/kendaraan/parkir/2 jam pertama;  
dan
- c) Kendaraan diatas (R4) sebesar Rp 5.000,00/kendaraan/parkir/2 jam pertama

Kenaikan tarif parkir setelah 2 (dua) jam pertama adalah sebesar Rp 2.000,00 setiap penambahan jam berikutnya.

## 3. Tarif Berlangganan.

Tarif Berlangganan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Per bulan
  - a) Roda Dua (R2) sebesar Rp 30.000,00/kendaraan; dan
  - b) Roda Empat (R4) sebesar Rp 60.000,00/kendaraan;
- b. Per 6 bulan
  - a) Roda Dua (R2) sebesar Rp 150.000,00/kendaraan; dan
  - b) Roda Empat (R4) sebesar Rp 300.000,00/kendaraan.
- c. Per 1 tahun
  - a) Roda Dua (R2) sebesar Rp 20.000,00 s/d Rp 100.000,00/kendaraan;  
dan
  - b) Roda Empat (R4) sebesar Rp 50.000,00 s/d Rp 150.000,00/kendaraan.

tarif berlangganan tersebut disertai dengan tanda/bukti khusus yang diberikan oleh Dinas Perhubungan.

## PELAYANAN PASAR

Struktur tarif retribusi pelayanan pasar digolongkan berdasarkan jenis tempat yang dimanfaatkan.

No.	Jenis Tempat	Tarif Retribusi Perhari (Rupiah)	Tarif Retribusi Pertahun (Rupiah)
1.	Pelataran / Los	4.000,00	1.300.000,00
2.	Tenda	10.000,00	2.500.000,00

Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG,  
dto

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- a. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Pemakaian bangunan kios/toko milik Pemerintah Daerah adalah:

- a. Bangunan kios Pasar Ratu Tunggal yang terletak di Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya Daerah Pangkalpinang;
- b. Bangunan kios Pasar Pagi Kampung Melayu yang terletak di Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Daerah Pangkalpinang;
- c. Bangunan kios Pasar Rumput yang terletak di Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Daerah Pangkalpinang;
- d. Bangunan kios di kawasan PUJAHAPE di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bathin Tikal Kecamatan Taman Sari Daerah Pangkalpinang;
- e. Bangunan kios P2HP di Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Bukit Intan Daerah Pangkalpinang;
- f. Bangunan kios di sekitar lingkungan pemukiman RUSUNAWA di Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Daerah Pangkalpinang;
- g. Bangunan kios di Pasar Parit Lalang di Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Daerah Pangkalpinang; dan
- h. Bangunan Destar Point di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya Pangkalpinang.

Bangunan Kios Pasar Ratu Tunggal

Tipe ukuran bangunan kios Pasar Ratu Tunggal yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu sebagai berikut:

- a. kios yang berada pada blok Pasar Unggas dan Aneka Buah;
- b. kios yang berada pada blok Pasar Surabaya (dipinggir sungai blok pasar ikan);
- c. kios yang berada pada blok Penggilingan Daging;
- d. kios yang berada pada Basement Ramayana;
- e. kios yang berada pada Jalan Budi Mulia; dan
- f. kios yang berada pada Jalan Jagal.

Atas pemakaian bangunan kios Pasar Ratu Tunggal ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut:

NO.	LOKASI KIOS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kios yang berada pada blok Pasar Unggas dan Aneka Buah	M <sup>2</sup>	650.000,00/tahun
2.	Kios yang berada pada blok Pasar Surabaya (dipinggir sungai blok Pasar Ikan)	M <sup>2</sup>	150.000,00/tahun
3.	Kios yang berada pada blok Penggilingan Daging	M <sup>2</sup>	225.000,00/tahun
4.	Kios yang berada pada Basement Ramayana	M <sup>2</sup>	400.000,00/tahun
5.	Kios yang berada pada Jalan Budi Mulia	M <sup>2</sup>	550.000,00/tahun
6.	Kios yang berada pada Jalan Jagal	M <sup>2</sup>	400.000,00/tahun

#### Bangunan Kios Pasar Pagi “Kampung Melayu”

Tipe ukuran bangunan kios Pasar Pagi “Kampung Melayu” yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. kios yang berada di lantai atas; dan
- b. kios yang berada dilantai dasar/bawah.

Atas pemakaian bangunan kios Pasar Pagi “Kampung Melayu” ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut:

NO.	NAMA KIOS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kios yang berada di lantai atas	M <sup>2</sup>	400.000,00/tahun
2.	Kios yang berada di lantai dasar/bawah	M <sup>2</sup>	835.000,00/tahun

#### Bangunan Kios Pasar Rumput

Tipe ukuran bangunan kios Pasar Rumput yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah kios.

Atas pemakaian bangunan kios Pasar Rumput ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut:

NAMA KIOS	SATUAN	TARIF (Rp)
Kios Pasar Rumput	M <sup>2</sup>	160.000,00/tahun

#### Bangunan Kios Pasar Parit Lalang

Tipe bangunan di Pasar Parit Lalang yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah kios.

Atas pemakaian bangunan kios Pasar Parit Lalang ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut:

NAMA KIOS	SATUAN	TARIF (Rp)
Kios Pasar Parit Lalang	M <sup>2</sup>	280.000,00/tahun

#### Bangunan di Jalan Soekarno Hatta

Tipe ukuran bangunan di Jalan Soekarno Hatta dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. bangunan yang berada di lantai atas; dan
- b. bangunan yang berada di lantai dasar/bawah.

Atas pemakaian bangunan di Jalan Soekarno Hatta ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut:

NO.	NAMA BANGUNAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Tenant/gerai yang berada di lantai atas	M <sup>2</sup>	350.000,00/tahun
2.	Bangunan yang berada di lantai bawah	M <sup>2</sup>	300.000,00/tahun

#### Bangunan Kios/toko Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)

- a. Tarif retribusi ruko P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Penilaian Publik (*Appraisal*)

Uraian	Jumlah petak	Tarif
• Kios P2HP Lantai 1 ukuran 4 x 6 m	14	Rp 11.064.000,00
• Kios P2HP Lantai 2 ukuran 4 x 6 m	14	Rp 8.760.000,00
• Kios P2HP lantai 1 ukuran 6 x 2,5 m	3	Rp 6.915.000,00
• Kios P2HP lantai 1 ukuran 6 x 1,2 m	1	Rp 3.319.200,00

Bangunan Kios / toko di sekitar lingkungan pemukiman RUSUNAWA

Pemakaian bangunan kios/toko di sekitar lingkungan pemukiman RUSUNAWA yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah berukuran 3m x 4m berjumlah 10 (sepuluh) petak.

Atas pemakaian bangunan kios/toko di sekitar lingkungan pemukiman RUSUNAWA ditetapkan retribusi sebesar:

Keterangan	Satuan	Tarif
Bangunan kios/toko di sekitar lingkungan pemukiman RUSUNAWA	petak	Rp 140.770,00/bulan

b. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN.

Uraian	Nilai sewa per meter persegi
Sewa lahan di TPI	Rp 27.200,00

Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan

No.	Jenis Tempat	Tarif Retribusi Perbulan Perpetak	Tarif Retribusi Pertahun Perpetak
1.	Pasar Grosir	Rp 150.000,00	Rp 1.500.000,00
2.	Fasilitas Pasar/Pertokoan	Rp 100.000,00	Rp 1.000.000,00

c. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi per kendaraan per parkir
1.	Kendaraan roda 2 (dua)	Rp 1.000,00
2.	Kendaraan roda 4 (empat)	Rp 2.000,00
3.	Diatas roda 4 (empat)	Rp 3.000,00

d. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Lokasi	Satuan/Waktu	Tarif
Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa	Kamar/malam	Rp 200.000,00

e. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Antemortem dan Postmortem	- Sapi/kerbau	Rp 32.000,00/ekor
		- Babi	Rp 15.000,00/ekor
2.	Pemakaian Jasa RPH	- Sapi/kerbau	Rp 42.500,00/ekor
		- Babi	Rp 20.000,00/ekor

f. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	LOKASI	SATUAN/WAKTU	TARIF
A.	Retribusi Masuk Kawasan Wisata		
	1. Kawasan Wisata Pantai Pasir Padi		
	a. Dewasa		
	- Domestik	per orang	Rp 4.000,00
	- Mancanegara	per orang	Rp 10.000,00

B.	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Anak-anak               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Domestik</li> <li>- Mancanegara</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>per orang</li> <li>per orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 2.000,00</li> <li>Rp 5.000,00</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pedagang asongan/tidak menetap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>per orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 20.000,00</li> </ul>
	2. Kawasan Ekowisata Selindung		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dewasa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Domestik</li> <li>- Mancanegara</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>per orang</li> <li>per orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 4.000,00</li> <li>Rp 10.000,00</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Anak-anak               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Domestik</li> <li>- Mancanegara</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>per orang</li> <li>per orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 2.000,00</li> <li>Rp 5.000,00</li> </ul>
	Catatan: Retribusi dikecualikan bagi nelayan, pegawai dan masyarakat dalam kawasan wisata.		
	Pelaksanaan Acara atau Kegiatan		
	1. Alun-alun Taman Merdeka		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pameran/Pasar Rakyat/Bazar, dan/atau sejenisnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>per hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 1.000.000,00</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertunjukan/Show, dan/atau sejenisnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>per hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 1.000.000,00</li> </ul>
	2. Taman Sari		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertunjukan/Show, dan/atau sejenisnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>per hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 500.000,00</li> </ul>
	3. Pantai Pasir Padi		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pameran/Pasar Rakyat/Bazar, dan/atau sejenisnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>per hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 750.000,00</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertunjukan/Show, dan/atau sejenisnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>per hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 1.000.000,00</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Race Pantai (Balap Motor)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>per hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 1.500.000,00</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertandingan olahraga lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>per hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 650.000,00</li> </ul>	
4. Kolong Retensi Kacang Pedang, Taman Mandara Sungai Rangkui, Kawasan Sungai Pangkalbalam, Kawasan Sungai Selindung, Kawasan Jembatan Jerambah Gantung, Kawasan Tampuk Pinang Pura, dan Tempat Wisata Lainnya.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertunjukan/Show, dan/atau sejenisnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>per hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 1.000.000,00</li> </ul>	

C.	5. Hutan Raya Tua Tunu/Rimba Daerah	per hari	Rp 250.000,00
	Penggunaan fasilitas tempat rekreasi		
	1. Kawasan Wisata Pantai Pasir Padi		
	a. Sewa Bangunan Kios Cinderamata	per bulan	Rp 200.000,00
	b. Sewa Plaza Kuliner/Foodcourt	per bulan	Rp 300.000,00
	c. Wisata Menara Pandang	per orang	Rp 5.000,00
	d. Plaza Pengunjung dan Panggung	per hari	Rp 300.000,00
	e. Pemakaian kawasan usaha sepeda rekreasi	per bulan	Rp 250.000,00
	f. Tenda Kemah	per hari/malam	Rp 25.000,00
	g. Bean Bag + Payung Pantai	per set	Rp 10.000,00
	h. Gazebo	per hari	Rp 30.000,00
	2. Kawasan Ekowisata Selindung		
	- Wisata Perahu Susur	per orang	Rp 10.000,00
	3. Bagi yang berjualan atau mengadakan usaha di dalam lingkungan kawasan wisata:		
	a. dengan cara dijajakan asongan;	per hari	Rp 10.000,00
	b. dengan cara menetap di luar bangunan;	per hari	Rp 20.000,00
	c. dengan cara menjual makanan/minuman di dalam warung/kios;	per hari	Rp 20.000,00
	d. dengan cara menyewakan pelampung renang/perahu/alas tikar/payung pantai/bean bag/sepeda/atau sejenisnya	per hari	Rp 50.000,00

NO.	LOKASI	TARIF	JANGKA WAKTU
1.	GOR Depati Bahrein		
	1. Siang hari (pkl. 06.00-18.00 WIB)	Rp 200.000,00	Per 2 jam
	2. Malam hari (pkl. 18.00-24.00 WIB)	Rp 250.000,00	Per 2 jam
	3. Pemakaian acara 1 hari penuh	Rp 2.000.000,00	Per hari
2.	Stadion Depati Amir		
	1. Siang hari (pkl. 06.00-18.00 WIB)	Rp 1.000.000,00	Per 2 jam
	2. Malam hari (pkl. 18.00-24.00 WIB)	Rp 1.500.000,00	Per 2 jam
	3. Pemakaian acara 1 hari penuh	Rp 5.000.000,00	Per hari
3.	Lapangan tenis		
	1. Siang hari (pkl. 06.00-18.00 WIB)	Rp 100.000,00	Per 2 jam
	2. Malam hari (pkl. 18.00-24.00 WIB)	Rp 150.000,00	Per 2 jam
	3. Pemakaian acara 1 hari penuh	Rp 750.000,00	Per jam
	4. Base Camp	Rp 250.000.000,00	Per musim pertandingan

g. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Jenis Produksi Ikan	Ukuran	Tarif Retribusi (Rupiah)	Satuan
1.	Ikan Lele			
	a. Larva	< 2 cm	200	Per 100 Ekor
	b. Benih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-3 cm</li> <li>• &gt; 3-5 cm</li> <li>• &gt; 5-7 cm</li> <li>• &gt; 7-9 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150</li> <li>• 200</li> <li>• 250</li> <li>• 500</li> </ul>	Per Ekor
	c. Calon Induk	500 – 1000 gr	30000	Per Ekor
	d. Induk	> 1 Kg	65000	Per EKor
	e. Konsumsi	>140 gr	25000	Per Kg

	f. Induk Afkir	>1000 gr	17000	Per Kg
2.	Ikan Nila			
	a. Larva	< 2 cm	600	Per 100 Ekor
	b. Benih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-4 cm</li> <li>• &gt; 4-5 cm</li> <li>• &gt; 5-7 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250</li> <li>• 350</li> <li>• 750</li> </ul>	Per Ekor
	c. Calon Induk	> 100 – 200 gr	10000	Per Ekor
	d. Induk	> 50 – 200 gr	18000	Per Ekor
	e. Konsumsi	>200 gr	28000	Per Kg
	f. Induk Afkir	>1000 gr	20000	Per Kg
3.	Ikan Mas			
	a. Larva	< 2 cm	300	Per 100 Ekor
	b. Benih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-3 cm</li> <li>• &gt; 3-5 cm</li> <li>• &gt; 5-7 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 125</li> <li>• 210</li> <li>• 350</li> </ul>	Per Ekor
	c. Calon Induk	> 500 gr	60000	Per Ekor
	d. Induk	> 1000 gr	80000	Per Ekor
	e. Konsumsi	>200 gr	35000	Per Kg
	f. Induk Afkir	>1000 gr	30000	Per Kg
4.	Ikan Gurame			
	a. Larva	< 2 cm	600	Per 100 Ekor
	b. Benih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-3 cm</li> <li>• &gt; 4-6 cm</li> <li>• &gt;6-8 cm</li> <li>• &gt;8-10 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500</li> <li>• 1500</li> <li>• 4000</li> <li>• 7000</li> </ul>	Per Ekor
	c. Calon Induk	>300 – 1000 gr	65000	Per Ekor
	d. Induk	> 1000 gr	90000	Per Ekor
	e. Konsumsi	>250 gr	42000	Per Kg
	f. Induk Afkir	>1000 gr	30000	Per Kg
	g. Telur	-	4000	Per 100 Butir
5.	Ikan Patin			
	a. Larva	< 1 inci	2000	Per 100 Ekor
	b. Benih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 inci</li> <li>• 2inci</li> <li>• 3 inci</li> <li>• 4 inci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200</li> <li>• 300</li> <li>• 400</li> <li>• 500</li> </ul>	Per Ekor
	c. Calon Induk	>700 – 1000 gr	52000	Per Ekor
	d. Induk	> 1000 gr	82000	Per Ekor
	e. Konsumsi	>250 gr	18000	Per Kg
	f. Induk Afkir	>1000 gr	20000	Per Kg
6.	Ikan Baung			
	a. Benih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¾ Inchi</li> <li>• 1 Inchi</li> <li>• 1,5 Inchi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200</li> <li>• 250</li> <li>• 400</li> </ul>	Per Ekor
	b. Calon Induk	200 – 700 gr	12000	Per Ekor
	c. Induk	>1000	35000	Per Ekor
	d. Konsumsi	>250	45000	Per Kg
	e. Induk Afkir	>1000	45000	Per Kg
7.	Ikan Bawal			
	a. Benih	3-5 cm	300	Per Ekor
	b. Calon Induk	500-1000 gr	45000	Per Ekor
	c. Induk	1000 – 3500 gr	70000	Per Ekor
	d. Konsumsi	>250	20000	Per Kg
	e. Induk Afkir	>1000	20000	Per Kg

8.	Ikan Cupang			
	a. Benih	a. Grade 1 b. Grade 2 c. Grade 3	a. 10000 b. 5000 c. 1000	Per Ekor
	b. Calon Induk	a. Cendolan b. Sortiran c. Rawatan	a. 2000 b. 10000 c. 50000	Per Ekor
	C. Induk	a. Cendolan b. Sortiran c. Rawatan	a. 5000 b. 20000 c. 50000	Per Ekor
8.	Ikan Gupy			
	a. Benih	a. Grade 1 b. Grade 2 c. Grade 3	a.5000 b.1000 c. 500	Per Ekor
	b. Calon Induk	a. Grade 1 b. Grade 2 c. Grade 3	a. 25000 b. 20000 c. 1000	Per Ekor
	C. Induk	a. Grade 1 b. Grade 2 c. Grade 3	a. 50000 b. 20000 c. 2000	Per Ekor
9.	Ikan Platy			
	Indukan	-	1500	Per Ekor
10.	Ikan Koi			
	a. Benih b. Calon Induk c. Induk d. Induk Afkir	-	a. 9000 b. 205000 c. 250000 d. 75000	Per Ekor
11.	Ikan Moly			
	Calon Induk Indukan	-	1500 5000	Per Ekor
12.	Ikan Komet			
	Calon Induk Indukan	-	1500 5000	Per Ekor
13.	Ikan Mas Koki			
	Calon Induk Indukan	-	1500 36000	Per Ekor
14.	Ikan Manvis			
	Calon Induk Indukan	-	1500 5000	Per Ekor
15.	Ikan Discus			
	Calon Induk Indukan	-	20000 200000	Per Ekor
16.	Ikan Tambakan ( <i>Kissing Gurame</i> )/ Sabil			
	Benih Calon Induk Indukan Konsumsi	-	250 20000 30000 20000	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Kg

No.	Jenis Produksi	Ukuran/ klasifikasi	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
1.	Sapi jantan	Umur < 1 tahun	80.000	/Kg berat hidup
2.	Sapi betina	Umur < 1 tahun	70.000	/Kg berat hidup
3.	Sapi jantan	Umur > 1 tahun	45.000	/Kg berat hidup
4.	Sapi betina	Umur > 1 tahun	40.000	/Kg berat hidup

5.	Sapi afkir jantan*		45.000	/Kg berat hidup
6.	Sapi afkir betina		40.000	/Kg berat hidup
7.	Ayam jantan dewasa	Umur > 6 bulan	40.000	/Kg berat hidup
8.	Ayam betina dewasa	Umur > 6 bulan	40.000	/Kg berat hidup
9.	Ayam DOC (Day Old Chick)	Umur 1 hari	8.000	ekor
10.	Telur Ayam	Yang telah disortir	1.500	per butir

**KETERANGAN :**

1. Sapi afkir jantan\* :

sapi jantan semua umur yang tidak memenuhi syarat sebagai bibit/calon pejantan/pejantan, bisa disebabkan karena tidak memenuhi syarat standar seleksi bibit, cacat fisik, cacat genetik dan kelainan reproduksi.

2. Sapi afkir betina\* :

sapi betina semua umur yang tidak memenuhi syarat sebagai bibit/calon induk/indukan, bisa disebabkan karena tidak memenuhi syarat standar seleksi bibit, cacat fisik, cacat genetik dan kelainan reproduksi.

h. PEMANFAATAN ASSET DAERAH

(yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

Pemakaian tanah/lahan milik Pemerintah Daerah adalah:

No.	Lokasi Ruko/Kios/Toko	Ukuran	Satuan	Tarif
1.	Ruko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman kelurahan Bathin Tikal Kecamatan Taman Sari (3 lantai)	4 m x 10 m	per unit ruko per tahun	Rp 56.308.121,00
2.	Ruko di Jalan Gang Singapur yang terletak di Jalan Masjid Jamik Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui (3 lantai)	4 m x 8 m	per unit ruko per tahun	Rp 37.000.000,00
3.	Bangunan kios/toko di kawasan PUJAHAPE (1 petak)	5,5 m x 4 m	per petak per tahun	Rp 18.581.680,00

4.	Bangunan kios/toko di kawasan PUJAHAPE (19 petak)	3,5 m x 4 m	per petak per tahun	Rp 11.824.705,00
5.	Bangunan kios/toko di kawasan PUJAHAPE (2 petak)	2 m x 4 m	per petak per tahun	Rp 7.545.288,00

No.	Nama Tempat	Jangka Waktu	Tarif
1.	Alun-alun Taman Merdeka		
	1. Panggung Merdeka + Plaza Merdeka + Tribun Merdeka	per hari	Rp 600.000,00
	2. Panggung Merdeka + Plaza Merdeka	per hari	Rp 500.000,00
	3. Plaza Merdeka + Tribun Merdeka	per hari	Rp 300.000,00
	4. Plaza Merdeka/Tribun Merdeka	per hari	Rp 200.000,00
2.	Wilhelmina Park / Taman Sari		
	1. Ampiteater Utara	per hari	Rp 200.000,00
	2. Ampiteater Selatan	per hari	Rp 200.000,00
	3. Taman Sari Square	per hari	Rp 200.000,00
	4. Teras Taman Sari + Panggung Taman Sari	per hari	Rp 300.000,00
	5. Taman Pegeka	per hari	Rp 200.000,00
	6. Mini Plaza Taman Sari	per hari	Rp 100.000,00
3.	Taman Dealova		
	1. Parkiran Taman Dealova	per hari	Rp 100.000,00
	2. Area Taman Dealova	per hari	Rp 100.000,00
	3. Skatepark Dealova	per hari	Rp 200.000,00
	4. MTB Track Dealova	per hari	Rp 200.000,00
4.	Taman Mandara		Rp 100.000,00
5.	Kebun Raya/Rimba Daerah Tua Tunu	per hari	Rp 1.000.000,00

**TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEWA (RUSUNAWA)  
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA SEWA PER BULAN DAN AIR (dalam rupiah)	
1.	Lantai Dasar	1 (Satu) Unit Hunian	Tarif Sewa	Rp. 175.000.00
			Rekening PDAM	Rp. 75.000.00
			Jumlah	Rp. 250.000.00
2.	Lantai 1 (Satu)	1 (Satu) Unit Hunian	Tarif Sewa	Rp. 175.000.00
			Rekening PDAM	Rp. 75.000.00
			Jumlah	Rp. 250.000.00
3.	Lantai 2 (Dua)	1 (Satu) Unit Hunian	Tarif Sewa	Rp. 150.000.00
			Rekening PDAM	Rp. 75.000.00
			Jumlah	Rp. 225.000.00
4.	Lantai 3 (Tiga)	1 (Satu) Unit Hunian	Tarif Sewa	Rp. 125.000.00
			Rekening PDAM	Rp. 75.000.00
			Jumlah	Rp. 200.000.00
5.	Lantai (Empat)	1 (Satu) Unit Hunian	Tarif Sewa	Rp. 100.000.00
			Rekening PDAM	Rp. 75.000.00
			Jumlah	Rp. 175.000.00

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA SEWA UNIT BUKAN HUNIAN
1.	Ruang Serbaguna Tertutup	1 (Satu) Ruangan	RP. 550.000.00/ Kegiatan
2.	Ruang Serbaguna Terbuka Umum	1 (Satu) Ruangan	Rp. 100.000.00 x M <sup>2</sup> / Bulan
3.	Fasilitas Umum	1 (Satu) Ruangan	Rp. 300.000.00/ Hari
4.	Gudang	1 (Satu) Ruangan	Rp. 300.000.00/ Bulan

TARIF KONTRIBUSI/SEWA PEMAKAIAN ASET BLUD RSUD

No	KONTRIBUSI/SEWA PEMAKAIAN ASET BLUD RSUD	SATUAN	**TARIF	KETERANGAN
1	SEWA GALERY ATM	M2 per tahun	1.900.000	
2	SEWA LAHAN DAN/ATAU BANGUNAN/GERAI/RUKO BERLOKASI DIAREA DEPAN RSUD	M2 per tahun	396.013	***KHUSUS PENYEWA UMKM/KANTOR NIRLABA DAPAT DIBERIKAN PENGURANGAN MAKSIMUM 20% DARI TARIF
3	SEWA LAHAN DAN/ATAU BANGUNAN/GERAI/RUKO BERLOKASI DIAREA DALAM/BELAKANG RSUD	M2 per tahun	200.000	
4	SEWA LAHAN DAN/ATAU BANGUNAN PAYMENT POINT PERBANKAN	M2 per tahun	1.600.000	
5	Sewa Manakin CPR	PAKET	500.000	paket maksimal 3(tiga) hari
		Hari	150.000	perhari selanjutnya
6	Tarif Kamar Rumah Singgah	Hari	20.000	

\*\*\* KEBIJAKAN PENGURANGAN DAPAT DIBERIKAN SECARA LANGSUNG BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF PEMIMPIN BLUD RSUD.

\*\* Dalam hal melanjutkan/memperpanjang, Terhadap mou/perjanjian/kontrak sewa menyewa yang di lakukan sebelum berlakunya Perda Ini dan berakhirnya masa sewa sampai dengan tgl 31 Desember 2023, maka tarif pertahun khusus masa sewa tahun 2023, dapat diperhitungkan secara Objektif proporsional.

Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG,

dto

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan PBG ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.970.000/m<sup>2</sup>

C. Indeks **Lokalitas (Ilo)**

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 M <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran a. Luas <500 M <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis+(n)	1,393+0,1(n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849

57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003(n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

#### G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

##### 1. Fungsi Hunian:

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

##### 2. Fungsi Keagamaan:

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	: 2 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,545$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks				
Terintegrasi (It): 0 x 1,545 x 1 = 0				

## H. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

### 1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X:

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.970.000,-

Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5%
------------------	---	------------

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi(It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0.5% x Rp5.970.000,-) x 0.18 x 1
	:	Rp.193.428,-

### 2. Studi kasus gedung Restoran baru di Kota X:

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.970.000,-
Indeks Lokalitas		nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp5.970.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp.24.055.996,-

## I. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times I_{bg} \times HSP_{bg}$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung  $I_{bg}$  = Indeks BG Terbangun

HSP<sub>bg</sub> = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

## II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
					Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp 8.000,- /m	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining Wall	Rp 8.000,- /m	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 8.000,- /m	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 10.000,-/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp 10.000,-/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 5.000,-/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 5.000,-/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 5.000,-/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		Rp 15.000,-/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
					Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 8.000,-/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 100.000,-/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Boxculvert	Rp 50.000,-/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 150.000,-/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		Rp 150.000,-/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
					Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp 250.000,-/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 7.000,-/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 10.000,-/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		Rp 15.000,-/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp 150.000,-/5m <sup>2</sup>	Per 5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp 150.000,-/5m <sup>2</sup>	Per 5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp 100.000,-/5m <sup>2</sup>	Per 5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 1.000.000,-/Unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp 500.000,-/Unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 500.000,-/Unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 500.000,-/Unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp 500.000,-/Unit	Unit (luas maksimum 10m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan 50.000/m <sup>2</sup> .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 500.000,-/Unit	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan 50.000/m <sup>2</sup> .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	Rp 350.000,-/Unit	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan 35.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
					Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard Papan iklan ukuran kecil ( ≤ 1m <sup>2</sup> )	Rp 2.000.000,- /Unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Billboard Papan iklan ukuran Sedang ( 1-10 m <sup>2</sup> )	Rp 10.000.000,- /Unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Billboard Papan iklan ukuran Besar ( ≥ 10 m <sup>2</sup> )	Rp 15.000.000,- /Unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa Tembok pagar)	Rp 500.000,- /Unit	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Pondasi mesin (diluar Bangunan)		Rp 1.000.000,- /Unit mesin	Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp 100.000.000/ Unit	Unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi Antena radio				1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1. Standing tower dengan konstruksi 3- 4 kaki:	Ketinggian 25- 50 m	Rp 6.000.000,- /unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51- 75 M	Rp 8.000.000,- /unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76- 100 M	Rp 10.000.000,- /unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 M	Rp 12.000.000,- /unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 M	Rp 14.000.000,- /unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian >150 M	Rp 16.000.000,- /unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0- 50 M	Rp 6.000.000,- /unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
	ketinggian 51- 75 M		Rp 8.000.000,- /unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 76- 100 M		Rp 10.000.000,- /unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian diatas 100 M		Rp 12.000.000,- unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung	
					Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama						
		1. Ketinggian <25 M	Rp 20.000.000,- /unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		2. Ketinggian 25-50 M	Rp 40.000.000,- /unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		3. Ketinggian >50 M	Rp 60.000.000,- /unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Menara mandiri						
		4. Ketinggian <25 M	Rp 15.000.000,- /unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		5. Ketinggian 25-50 M	Rp 30.000.000,- /unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		6. Ketinggian >50 M	Rp 50.000.000,- /unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 10.000.000,- /unit	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	Rp 3.000,-/m	m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		2. Kolam tampung	Rp 3.000,-/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
23	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp 150.000,- /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	

**Keterangan:**

RB = Rusak Berat

RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

## 2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

- a. Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing untuk setiap orang per jabatan perbulan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA Perpanjangan dan dibayarkan di muka.
- b. Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- c. Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG,

dto

LUSJE ANNEKE TABALUJAN